

**ANALISIS PERTIMBANGAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT)
DALAM MENENTUKAN PILIHAN ANTARA PEMBERIAN
HUKUMAN ATAU REHABILITASI BAGI PECANDU
NARKOTIKA DI BNN PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh

INTAN AYU NUR LAILI

2002056094

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Intan Ayu Nur Laili
NIM : 2002056094
Judul : Analisis Pertimbangan Tim Ascsmen Terpadu (TAT) dalam
Menentukan Pilihan antara Pemberian Hukuman atau Rehabilitasi bagi
Pecandu Narkotika di BNN Provinsi Jawa

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana.

Semarang, 26 April 2024

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

Nazar Nurdin, M.S.I.
NIP. 199002222019031015

Penguji Utama I

M. Harun, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017



Penguji Utama II

M. Khudzar Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Nazar Nurdin, M.S.I.
NIP. 199002222019031015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, (024) 7624891, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : B-7220/UN.10.1/D.1/PP.00.11/10/2023

26 Oktober 2023

Lamp. : -

H a l : Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Subhubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

N a m a : Intan Ayu Nur Laili

NIM / Jurusan : 2002056094 / Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN TIM ASESMEN TERPADU
(TAT) DALAM MENENTUKAN PILIHAN ANTARA
PEMBERIAN HUKUMAN ATAU REHABILITASI BAGI
PECANDU NARKOTIKA DI BNN PROVINSI JAWA TENGAH

Maka kami mengharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya terhadap judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II, Sdr. Nazar Nurdin, M.S.I.

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Tembusan:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Intan Ayu Nur Laili
NIM : 2002056094
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Pertimbangan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam Menentukan Pilihan antara Pemberian Hukuman atau Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika di BNN Provinsi Jawa Tengah

Maka nilai skripsinya adalah: 83 (Delapan puluh tiga) .
Catatan Pembimbing:

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Maret 2024

Pembimbing I

Briliyan Ernawati S.H., M.Hum

NIP. 196312191999032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Intan Ayu Nur Laili
NIM : 2002056094
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Analisis Pertimbangan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam Menentukan Pilihan antara Pemberian Hukuman atau Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika di BNN Provinsi Jawa Tengah**

Maka nilai skripsinya adalah:

Catatan Pembimbing:

81

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Maret 2024

Pembimbing II

Nuzar Nurdin MSI

NIP. 199002222019031015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp.: 4 (empat) eks.

HaL : Naskah Skripsi

An. Sdr. Intan Ayu Nur Laili

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Intan Ayu Nur Laili

NIM : 2002056094

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **Analisis Pertimbangan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam Menentukan Pilihan antara Pemberian Hukuman atau Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika di BNN Provinsi Jawa Tengah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Briliyan Ernawati S.H., M.Hum.

NIP. 196312191999032001

Semarang, 23 Maret 2024

Pembimbing II

Nazar Nurdin M.S.I.

NIP. 199002222019031015

MOTTO

“Siapapun yang mengatakan narkoba itu menyenangkan,
pasti sudah menjalani hidup yang menyedihkan”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas kebajikan dari Allah SWT dan cinta dari Rasulullah SAW,
peneliti dapat mempersembahkan skripsi ini.

Dengan Penuh Kasih Sayang

Untuk Ibu (Sri Sudartik) dan Bapak (Dwi Utomo) tercinta,
Terima kasih atas cinta, dukungan, dan doa yang tidak pernah
henti.

Setiap langkah peneliti adalah hasil dari bimbingan dan kasih
sayang Ibu dan Bapak. Kepada Ibu dan Bapak, segalanya dimulai.

Terima Kasih kepada Dosen Pembimbing

Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. dan Bapak Nazar Nurdin,
M.S.I.

Bimbingan dan arahan ibu dan bapak membawa cahaya dalam
setiap Langkah penelitian ini. Terima kasih atas kesabaran,
dukungan, dan inspirasi. Ilmu yang anda berikan tidak ternilai
harganya.

Teman Diskusi Favorit

Kepada Annas Pria Darmawan,

Terima kasih atas dukungan, pengertian, dan pemikiran yang menyenangkan.

Sahabat Sejati di Kampus

Kepada Seluruh Kawan Ilmu Hukum 2020,

Terima kasih atas tawa, dukungan, dan semangat. Bersama, setiap perjuangan terasa ringan. Hidup ini lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Organisasi Mahasiswa, Tempat Berkembang

Kepada Keluarga Besar KMJS dan Lembaga Riset dan Debat

Terima kasih atas peluang untuk tumbuh dan berkembang bersama. Pengalaman ini membentuk pribadi dan memberi warna pada perjalanan akademisku.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT) DALAM MENENTUKAN PILIHAN ANTARA PEMBERIAN HUKUMAN ATAU REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DI BNN PROVINSI JAWA TENGAH” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Maret 2024

Yang Menyatakan



INTAN AYU NUR LAILI
NIM 2002056094

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Pertimbangan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam Menentukan Pilihan antara Pemberian Hukuman atau Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika di BNN Provinsi Jawa Tengah.” Judul tersebut dipilih karena adanya rasa ingin tau mengenai proses pembentukan dari TAT serta pertimbangan yang digunakan oleh tim asesmen di dalam proses pengambilan keputusan bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika.

Berbagai kendala dan kesulitan tentu peneliti hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun, dengan kesabaran, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak kendala tersebut lebih mudah untuk dilalui, maka dari itu perkenankan peneliti untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Pembimbing terhormat, Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M. Hum.dan Bapak Nazar Nurdin, M.S.I. yang telah Ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi peneliti;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;

4. Ibu Mahdaniyal H.N., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum; dan
6. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terima kasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari peneliti. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terdapat perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 23 Maret 2024

Peneliti

Intan Ayu Nur Laili

2002056094

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	14
Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
Tinjauan Pustaka.....	17
Metodologi Penelitian.....	24
Sistematika Penulisan.....	33

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, TEORI PEMIDANAAN DAN TEORI DOUBLE TRACK SYSTEM	36
TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, TEORI PEMIDANAAN DAN TEORI DOUBLE TRACK SYSTEM	36
A. Narkotika	36
B. Penyalahgunaan Narkotika	39
C. Teori Pidanaan dan Teori Double Track System	47
BAB III BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT).....	62
A. Gambaran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah	62
B. Tim Asesmen Terpadu (TAT).....	70
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT) DALAM MENENTUKAN PILIHAN ANTARA PEMBERIAN HUKUMAN ATAU REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA.....	84
A. Pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam penanganan kasus narkotika	84
B. Pertimbangan yang digunakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam proses penentuan pilihan antara memberikan hukuman atau rehabilitasi bagi pecandu narkotika.....	91
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARAError! **Bookmark not defined.**

DOKUMENTASI WAWANCARAError! **Bookmark not defined.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP **Error! Bookmark not defined.**

ABSTRAK

Belum efektifnya penjatuhan vonis hakim pada perkara narkotika, utamanya dalam penjatuhan vonis rehabilitasi yang disebut dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjadi dasar dibentuknya tim khusus yang dinamakan Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka. Berdasarkan data pelaksanaan TAT di BNNP Jateng, menunjukkan bahwa terdapat 97 kasus yang ditangani TAT di tahun 2021, 118 kasus di tahun 2022 dan di tahun 2023 sejumlah 218 kasus. Karena hasil rekomendasi yang diberikan oleh TAT akan berdampak pada penentuan hajat seseorang apakah akan dijatuhi hukuman atau direhabilitasi.¹ Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan mengenai analisis pertimbangan yang digunakan oleh TAT dalam menentukan pilihan antara pemberian hukuman atau rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jateng).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris atau non-doktrinal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan sekretariat TAT BNNP Jateng yang secara langsung bertanggungjawab atas pelaksanaan asesmen terhadap pecandu narkotika. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, serta kamus hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan serta menganalisis dari peristiwa yang terjadi dilapangan mengenai penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini memberikan dua kesimpulan. Pertama, mengenai pembentukan TAT dalam proses penanganan kasus narkotika dibentuk melalui PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi,

sebagai bentuk respon dalam penanganan kasus narkotika. Kedua, pertimbangan yang digunakan oleh TAT memiliki beberapa kriteria yang digunakan baik dari tim hukum dan juga tim dokter/medis yang kemudian disepakatkan/ penyamaan persepsi dari hasil kedua tim melalui *case conferences* yang dipimpin oleh kepala BNN dan dihadiri oleh seluruh anggota dari tim asesmen. Sifat dari hasil rekomendasi yang diberikan adalah tidak mengikat, namun dapat digunakan sebagai kelengkapan berkas perkara.

Kata Kunci : Tim Asesmen Terpadu, Rehabilitasi, Pecandu Narkotika.

ABSTRACT

The ineffectiveness of judges' sentences in narcotics cases, especially in the delivery of rehabilitation sentences as mentioned in Law 35 of 2009 concerning Narcotics, is the basis for the formation of a special team called the Integrated Assessment Team (TAT) which is tasked with carrying out an analysis of the role of the suspect. Based on data on the implementation of TAT at the Central Java BNNP, it shows that there were 97 cases handled by TAT in 2021, 118 cases in 2022 and in 2023 a total of 218 cases. Because the results of the recommendations provided by TAT will have an impact on determining a person's wishes, whether they will be sentenced or rehabilitated. Therefore, there needs to be clarity regarding the analysis of considerations used by TAT in determining the choice between providing punishment or rehabilitation for narcotics addicts at the National Narcotics Agency of Central Java Province (BNNP Jateng).

This research is a type of juridical-empirical or non-doctrinal research. Primary data was obtained through interviews with the Central Java BNNP TAT secretariat which is directly responsible for carrying out assessments of narcotics addicts. Secondary data was obtained through primary, secondary and tertiary legal materials, in the form of statutory regulations, official documents, and legal dictionaries. Data analysis was carried out descriptively qualitatively, namely by describing and analyzing events that occurred in the field regarding solving the problems in this research.

The results of this research provide two conclusions. First, regarding the formation of TAT in the process of handling narcotics cases, it was formed through PERBER/01/III/2014/BNN concerning Handling Narcotics Addicts and Narcotics Abuse Victims to Rehabilitation Institutions, as a form of response in handling narcotics cases. Second, the considerations used by TAT have several criteria used by both the legal team and also the doctor/medical team which are then agreed upon/equated

perceptions of the results of the two teams through case conferences led by the head of BNN and attended by all members of the assessment team. The nature of the recommendations provided is that they are not binding, but can be used as complete case files.

Keywords: Integrated Assessment Team, Rehabilitation, Narcotics Addicts.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang memiliki arti terbius sehingga menyebabkan tidak dapat merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki bunga yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kehilangan kesadaran diri.² Pengertian narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.³ Narkotika adalah zat-zat kimiawi yang dimasukkan dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, ataupun suntik) sehingga dapat menyebabkan perubahan pikiran, suasana hati, serta

² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 35.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

perilaku seseorang).⁴ Selain itu, pengertian Narkotika secara farmakologis media menurut Eniklopedia Indonesia IV (1980:2336) merupakan obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus bergerak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal/halusinasi serta dapat menimbulkan daya rangsang/stimulant.⁵

Narkotika disisi lain merupakan sebuah obat atau bahan yang memiliki manfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan (pada saat operasi dan atau penanganan) dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila digunakan tanpa pengawasan serta pengendalian ketat dari dokter)⁶ Hukum di Indonesia melegalkan narkotika untuk pelayanan kesehatan, namun disisi lain bagi umat Islam mengharamkannya.

Hukum islam mencakup aspek yang sangat luas.⁷ Melihat pada sumber hukum islam yakni Al-Qur'an,

⁴ Muchlis Catio, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2006), 9.

⁵ Vivi Ariyanti, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), 23

⁶ Taufik Makarao, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), 17.

⁷ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, Cet-I, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 6

masalah mengenai narkoba tidak dijelaskan di dalamnya namun yang ada hanya mengatur mengenai minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Narkoba serta hal-hal yang memabukkan ini dianalogikan sebagai minuman keras. Anggur atau minuman yang memabukkan seperti narkoba, psikotropika dan yang lainnya merupakan dosa yang besar dalam islam meskipun ada beberapa manfaat dalam meminumnya, namun menurut petunjuk Al-Qur'an bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.⁸

Seperti firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:⁹

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Qs. Al-Baqarah 02: 219)

⁸ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT.. Rineka Cipta, 1992), 50

⁹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 219

Pada awalnya narkotika hanya digunakan secara terbatas oleh beberapa komunitas saja seperti dalam dunia medis, bahkan dunia medis telah membuktikan bahwa diantara benda-benda yang tidak diperbolehkan/diharamkan dalam islam tersebut justru memiliki manfaat yang sangat efektif di dalam proses penyembuhan penyakit. Narkotika memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan kesehatan. Narkotika juga dapat digunakan untuk berbagai hal seperti untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang meliputi penelitian, pengembangan, akademik, dan pengajaran. Seiring perkembangan zaman narkotika justru disalahgunakan oleh banyak negara di dunia dan bukan bertujuan untuk kepentingan medis.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Disadari pula permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan nasional dan internasional.¹⁰ Indonesia adalah satu dari banyaknya negara tersebut yang menjadi tujuan peredaran gelap narkotika beserta presekutor-presekutornya. Saat ini penyalahgunaan dan peredaran narkotika sudah berada pada tingkatan yang memprihatinkan atau darurat yang tentu saja hal tersebut berdampak negative yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghaambat

¹⁰ *Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit., 6.

proses pembangunan nasional. Dampak dari penyalahgunaan narkoba juga akan mengancam pada berbagai aspek kehidupan yaitu sosial, ekonomi, ketahanan nasional berbangsa dan bernegara. Permasalahan mengenai peredaran narkoba tidak hanya pada masyarakat

perkotaan namun sudah merambah pada berbagai lapisan masyarakat, baik masyarakat kalangan atas ataupun masyarakat kalangan bawah, bahkan tidak hanya pada masyarakat biasa namun pejabat hingga penegak hukum juga turut serta menyalahgunakan narkoba.¹¹

Belum lama ini kasus yang dialami oleh mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa yang divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Selasa, 9 Mei 2023 terkait kasus penggelapan barang bukti narkoba jenis sabu serta menjualnya. Kasus tersebut berawal dari ketika Teddy masih menjabat sebagai sebagai Kapolda Sumatra Barat. Teddy diduga telah menginstruksikan AKBP Dody Prawiranegara untuk menukar sabu dengan tawas seberat 5 Kg, yang kemudian Dody meminta Arif untuk menjalankan perintah Teddy. Dari hal tersebut Teddy Minahasa didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkoba golongan I hasil sitaan Polres Bukittinggi. Selain Teddy, kasus ini juga turut melibatkan AKBP Dody Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aiptu Janto P. Situmorang, Linda Pujiastuti, Muhammad Nasir, dan Syamsul Maarif. Hakim Ketua PN Jakarta Barat Jon Sarman Saragih menjelaskan bahwa Teddy dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Teddy Minahasa juga ditegaskan terbukti secara sah dan

¹¹ Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalahguna Narkoba*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017). 3

meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menjual barang bukti sabu dan menggantinya dengan tawas. Dalam kasus yang telah menjeratnya, Irjen Teddy Minahasa sempat mengajukan pledoi atau pengajuan pembelaan atas dakwaan dan tuntutan yang menjeratnya. Sayangnya, hakim menolak pledoi tersebut. Menurut Hakim, hal yang meringankan Teddy Minahasa hanyalah karena ia belum pernah dihukum sebelumnya dan menjadi pertimbangan pengadilan serta prestasinya.¹²

Selain kasus yang menjerat Teddy Minahasa, Indonesia juga sempat digegerkan dengan adanya kasus anak dari pedangdut senior Lilis Karlina yang ditangkap oleh kepolisian terkait dengan kasus peredaran narkoba. RD yang masih berumur 15 tahun dan masih duduk dibangku SMP diduga memiliki bawahan untuk mengedarkan narkoba. RD ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat soal penyalahgunaan narkoba di wilayah Purwakarta. RD ditangkap Satres Narkoba Polres Purwakarta pada Minggu 12 Maret 2023. RD diduga sudah menjadi bandar dan mengendalikan pengedaran narkoba. Tidak hanya itu, RD yang masih pelajar kelas 3 SMP juga diduga menjual obat terlarang di wilayah Purwakarta, Subang, dan Karawang dengan sasaran yakni para pelajar dan umum. Polisi menyita barang bukti sebanyak 1.865 butir obat yang dikategorikan

¹² Diva Lutfiana Putri,
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/093000965/kronologidanfaktakasusnarkobairjenteddyminahasa>

(Diakses pada 4 November 2023 pukul 13.25 WIB)

narkotika. Atas perbuatannya tersebut RD dijerat dengan pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.¹³

Penyalahgunaan narkotika sendiri merupakan suatu perbuatan menyalahgunakan khasiat serta fungsi dari narkotika dan juga obat-obatan. Penggunaan tersebut dimaksudkan bukan sebagai sarana pengobatan melainkan bertujuan untuk menikmati dalam jumlah yang berlebihan, teratur dan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga berakibat pada gangguan kesehatan, fisik, mental, serta kehidupan bersosial bagi penggunanya. Penggunaan narkotika dalam kurun waktu yang lama tentu saja akan berakibat pada kecanduan atau ketergantungan bagi penggunanya.

Narkotika merupakan kejahatan luar biasa, diartikan sebagai: *“Extraordinary crime must be treated with an extraordinary way. The increase of narcotics illicit trafficking number directly proportional to the number of narcotics addict and narcotics abuser increased. So, it needs massive and comprehensive handling. The pattern of narcotics crime case handling is continuously developing. Through National Narcotics Board, government intensified efforts to prevent, combat, and*

¹³ Dian Nita

<https://www.kompas.tv/article/387561/kronologianakpedangdutiliskarlinaditangkapkarenajualnarkobaberawaldariaduanwarga> (Diakses pada 4 November 2023 pukul 13.40 WIB)

rehabilitation".¹⁴ Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dimaknai secara sederhana, bahwa kejahatan luar biasa haruslah ditangani dengan cara yang luar biasa pula yang tentu saja dengan mengedepankan prinsip "*common and shared responsibility*".

Pada tahun 2020 tercatat 269 juta pengguna diseluruh dunia dengan temuan 950 jenis narkotika. di Indonesia, pengguna narkotika berasal dari berbagai kalangan baik pelajar, mahasiswa, pekerja, Pegawai Negeri Sipil, Ibu Rumah Tangga bahkan kalangan selebritis. Kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai 35 tahun atau generasi milenial. Korban penyalahgunaan narkotika terjadi setiap hari dimana 30 pengguna narkotika meninggal setiap harinya. Kondisi ini menyebabkan hampir semua provinsi yang ada di Indonesia mengalami darurat narkotika. Data terbaru berdasarkan Laporan pengguna Narkoba tahun 2022 dari Pusat Penelitian, Data, Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) dijelaskan bahwa pada tahun 2021 peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika yaitu 1,80% menjadi 1,95%. Di mana terdata jumlah pemakai narkotika sebesar 3.662.646 jiwa dari 187.513.456 jiwa jumlah penduduk Indonesia

¹⁴ Yusuf Saefudin, Agus Raharjo, Budiono Budiono, "Urgency Of Integrated Assessment on Drugs Crime". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17, no. 1, 2017, 40-52.

rentang usia 15-64 tahun yang potensial sebagai pengguna narkotika.¹⁵

Peningkatan terhadap jumlah peredaran gelap narkotika selalu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pecandu/ penyalahguna narkotika itu sendiri.¹⁶ Sebagai upaya untuk menangani hal tersebut tentu saja diperlukan penanganan yang secara global, massif, serta komprehensif. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus tersebut terlihat melalui berbagai pendekatan yang dilakukan sebagai wujud usaha dalam melakukan pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.¹⁷ Berbagai upaya tersebut telah dilakukan oleh banyak pihak, baik dilakukan oleh aparat kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), kementerian kesehatan atau lembaga swadaya masyarakat, dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika ataupun dengan menciptakan regulasi atau produk hukum.

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNN memiliki peran serta posisi yang sangat strategis di

¹⁵ Yudhi Novriansyah, Herawati, dkk, “Strategi Pemberantasan Peredaran Narkotika Menuju Kabupaten Bungo Bersih Narkotika (Bersinar)”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, Vol. 2, no. 2, Mei 2023, 170.

¹⁶ Christian Nataludin, Eva Fauziah, Rosita Dewi Eka R., Vallendiah Ayuningtiyas, “Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, vol. 4, no. 1, November 2021, 2776-1827

¹⁷ Aldebaran Yudha P., “Kerjasama BNN (Badan Narkotika Nasional) Indonesia dan NNCC (National Narcotics Control Commissions) Tiongkok Menanggulangi Perdagangan Narkotika Asal Tiongkok di Indonesia”, *Journal Of International Relations Universitas Diponegoro*, vol. 5, No. 1, 2019, 1059-1066.

dalam proses menyatukan langkah sebagai wujud perlawanan terhadap kejahatan narkoba serta prekursor narkoba. Langkah tersebut dilakukan dengan cara menggerakkan seluruh instansi pemerintah maupun seluruh komponen masyarakat dengan lebih serius dan tentunya lebih aktif. Selain mengajak masyarakat BNN juga melibatkan seluruh kementerian/ lembaga terkait baik sifatnya nasional maupun internasional. Penanganan terhadap kejahatan narkoba tidak hanya terpaku pada pemidanaan saja, akan tetapi juga berfokus pada bagaimana seseorang dapat diobati sebelum berada dalam fase yang parah.

Sebagai wujud penanganan terhadap kejahatan narkoba Mahkamah Agung pada tahun 2009 mengeluarkan SEMA No. 7 tahun 2009 yang ditujukan pada pengadilan baik negeri maupun Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkoba di panti rehabilitasi. Tahun 2010 Mahkamah Agung Kembali mengeluarkan SEMA No. 04 tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial. BNN bersama dengan Kepolisian Negara Indonesia ditambah dengan beberapa instansi pemerintah lainnya melakukan kerjasama sebagai wujud keseriusan dalam penanganan terhadap kejahatan narkoba. Wujud Kerjasama tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan bersama, yakni Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Universitas Sumatera Utara Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.¹⁸

Peraturan Bersama tersebut mendasari terbentuknya Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang terdiri dari anggota BNN, Kepolisian, Kejaksaan serta Bappas. TAT inilah yang bertugas untuk menentukan seseorang dinyatakan sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika atau bukan. Selain diatur dalam Peraturan Bersama ketentuan mengenai TAT juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi. TAT ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana.

¹⁸ Purba Julita .R, “Penerapan Asesmen Terhadap Pengguna dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika: Studi di Kejaksaan Negeri Medan,” *Tesis* Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Medan, 2022), 2, tidak dipublikasikan.

Penanganan terhadap tindak pidana narkoba secara khusus ialah dengan dilakukannya asesmen terhadap pecandu narkoba. Asesmen sendiri merupakan proses mendapatkan data serta informasi dari serangkaian proses yang dilakukan serta bertujuan untuk memantau perkembangan serta memberikan umpan balik. Peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa tim asesmen terpadu terdiri dari dua tim yaitu tim dokter dan tim hukum yang telah ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.¹⁹

Pembentukan TAT merupakan sebuah langkah untuk melakukan asesmen terhadap penyalahgunaan narkoba ataupun pecandu narkoba baik ditingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, serta pemidanaan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga menjelaskan mengenai kewenangan melakukan penyidikan yakni oleh Kepolisian Republik Indonesia dan BNN. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi: “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan

¹⁹ Wilson Bugner F, Pasaribu, “Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Pada Kepolisian Republik Indonesia,” *Disertasi* Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara (Medan, 2017), 54, tidak dipublikasikan.

Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.²⁰ Undang-Undang tersebut selain mengatur mengenai ketentuan pidana yang termuat pada Bab XV Pasal 11 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai rehabilitasi yang dijelaskan pada bagian kedua mengenai Rehabilitasi Pasal 54, oleh karena itu hasil rekomendasi yang dihasilkan oleh TAT tersebut akan berdampak pada penentuan hajat hidup seseorang apakah akan dijatuhi hukuman atau rehabilitasi. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertimbangan Tim Asesmen Terpadu (TAT) Dalam Menentukan Pilihan Antara Pemberian Hukuman Atau Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di BNN Provinsi Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam proposal skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam penanganan kasus narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam proses penentuan pilihan antara memberikan hukuman atau rehabilitasi

²⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

bagi pecandu narkoba di BNN Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menangani kasus narkoba di BNN Provinsi Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam proses penentuan pilihan antara memberikan hukuman atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba di BNN Provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran dan praktik bagi pengembangan hukum pidana, terutama terkait dengan pertimbangan yang

digunakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam proses penentuan pilihan antara memberikan hukuman atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penegak Hukum

Skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber rujukan oleh pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk membentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai peraturan hukum mengenai proses asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu sebagai sebuah tim yang memiliki peran penting dalam proses penanganan kejahatan narkoba, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian sanksi pidana atau rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkoba

2) Bagi Badan Narkotika Nasional

Hasil Skripsi ini dapat dipergunakan sebagai sumber referensi yang berharga dalam menangani kasus narkoba utamanya dalam hal analisis pertimbangan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menentukan pilihan antara pemberian hukuman atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Informasi yang terdokumentasi dengan baik dalam

penelitian ini diharapkan bisa membantu petugas ataupun personal Badan Narkotika Nasional dalam merumuskan strategi asesmen yang lebih efektif serta memastikan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3) Bagi Masyarakat

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta sumber informasi yang dapat diakses dan mudah difahami oleh masyarakat umum, memberikan wawasan bagi masyarakat pada umumnya mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan berbahaya lainnya, sehingga dapat menjadi bekal bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran mengenai bahaya narkotika serta obat-obatan terlarang lainnya.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, maka diperoleh beberapa hasil penelitian yakni skripsi, thesis, dan jurnal yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna

Narkotika” yang ditulis oleh Kalvari Yan Situmorang Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022. Penelitian tersebut membahas tentang permasalahan

2. n terhadap pelaksanaan asesmen terpadu sebagai Upaya rehabilitasi pengguna narkotika dan factor yang menghambat pelaksanaan asesmen terpadu sebagai Upaya rehabilitasi penggu dan narkotika. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terlihat pada fokus pembahasan serta lokasi penelitian. Fokus pembahasan penelitian tersebut yakni mengenai pengguna narkotika yang menjalani proses hukum pada tahap penyidikan atau penuntutan dapat menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial setelah melalui proses asesmen terpadu sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada analisis pertimbangan yang digunakan oleh TAT dalam menentukan pilihan antara pemberian hukuman atau rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebelumnya adalah di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung sedangkan lokasi yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

3. Skripsi yang berjudul “Proses Asesmen Dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan) yang ditulis oleh Liana Panjaitan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang Proses Asesmen Dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari bentuk-bentuk pelaksanaan asesmen bagi pecandu narkotika, proses asesmen penanganan pecandu dan korban penyalahguna narkotika, dan kendala kepolisian dalam penerapan asesmen penanganan pecandu dan korban penyalahguna naarkotika. Perbedaan dari penelitian yang ditulis penulis adalah saudara Liana membahas mengenai proses asesmennya sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan putusan dari hasil asesmen.
4. Skripsi yang berjudul “Peranan Tim Asesmen Terpadu Dalam Upaya Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan” yang ditulis oleh Puti Langgo Sari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang Peranan Tim Asesmen Terpadu Dalam Upaya Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika yang berfokus pada terlaksananya upaya *restorative justice* bagi pecandu narkotika serta faktor-faktor

yang mempengaruhi tim asesmen terpadu dalam melaksanakan perannya. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis penulis terletak pada fokus pembahasa saudara Puti Langgo membahas mengenai peranan dari tim Asesmen di dalam upaya *restorative justice* sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pertimbangan yang digunakan oleh tim asesmen dalam penentuan pengambilan rekomendasi bagi pecandu narkoba.

5. Jurnal yang tulis oleh Agung Firmansyah, Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, (2022), yang berjudul “Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”. Hasil dari penelitian ini yakni peran dari lembaga Assesmen Terpadu di dalam proses penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba. Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama tentang Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menangani kasus narkoba. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada penelitian saudara Agung Firmansyah terkait mekanisme lembaga assesmen terpadu dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan *restorative justice* sedangkan pada penelitian penulis lebih kepada pertimbangan yang digunakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menentukan pilihan antara

pemberiaan hukuman atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

6. Jurnal yang ditulis oleh Freddy VZ. Pasaribu, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi, Marlina, (2023), yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkoba Untuk Direhabilitasi”. Hasil penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis tentang kekuatan pembuktian hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN bagi terdakwa penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama tentang hasil dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) di BNN. Adapun perbedaan dengan dengan penelitian penulis yakni pada penelitian ini terfokus hanya pada pecandu narkoba yang direhabilitasi sedangkan pada penelitian penulis lebih kepada pertimbangan yang digunakan di dalam menentukan pilihan antara pemberian hukuman atau rehabilitasi.
7. Tesis yang berjudul “Penerapan Asesmen Terhadap Pengguna Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)” yang ditulis oleh Julita Rismana Purba Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang Penerapan Asesmen Terhadap Pengguna Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba ditinjau dari

mekanisme asesmen menurut peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014, Mekanisme Asesmen Menurut Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Dan Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015. Perbedaan penelitian yang tulis oleh saudara Julita tersebut dengan penelitian penulis terlihat pada fokus pembahasan. Fokus pembahasan penelitian tersebut yaitu kepada penerapan asesmen terhadap pengguna dalam perkara pidana narkotika. Objek penelitian pada peneliti ini memfokuskan pada konsep pemidanaan perkara narkotika di Indonesia, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana narkotika, dan tugas dan fungsi jaksa dalam perkara tindak pidana narkotika sedangkan pada penelitian penulis membahas pertimbangan yang digunakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT).

8. Tesis yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Assesmen Pada Korban Penyalahguna Narkotika Di Kepolisian Resor Majalengka” yang ditulis oleh Ike Nur Rohmah Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Assesmen Pada Korban Penyalahguna Narkotika ditinjau dari keikutsertaan kepolisian dalam tim assesmen. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang

pelaksanaan asesmen bagi korban penyalahguna narkotika. Adapun perbedaan terlihat pada fokus pembahasan. Fokus pembahasan penelitian saudara Ike tersebut yaitu kepada keberadaan polisi dalam setiap penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika serta kewenangan kepolisian dalam penyidikan kasus narkotika sedangkan penelitian penulis lebih kepada pertimbangan yang digunakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) di dalam menentukan pilihan antara pemberisn hukuman atau rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai bagaimana pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam penanganan kasus narkotika serta untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang digunakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) di dalam proses penentuan pilihan antara memberikan hukuman atau rehabilitasi bagi para pecandu narkotika. Sehingga peneliti membuat skripsi ini dengan judul: “Pertimbangan Tim Assesment Terpadu (TAT) Dalam Menentukan Pilihan Antara Pemberian Hukuman Atau Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di BNN Provinsi Jawa Tengah”.

E. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (yunani) yang memiliki arti cara atau menuju pada suatu jalan. Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan/atau objek dari penelitian, yang merupakan sebuah upaya dalam menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.²¹ Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya merupakan sebuah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “logos” yang memiliki arti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan.²² Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan untuk mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, serta menemukan pengetahuan dan teori dalam memahami, memecahkan, serta mengantisipasi suatu permasalahan.²³ Menurut Syafida Hafni Sahir dalam bukunya Metodologi Penelitian menjelaskan bahwa metode penelitian adalah serangkaian kegiatan di dalam mencari kebenaran akan sebuah studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet ke-7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 31.

²² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cet ke-1, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 148.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 12

masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal yang dibantu dengan penelitian-penelitian terdahulu sehingga penelitian dapat diolah dan dianalisis dan membentuk sebuah kesimpulan.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum terbagi menjadi dua jenis yakni penelitian hukum normatif, yang menggunakan sumber hukum sekunder diantaranya yakni literatur dan referensi. Jenis penelitian hukum yang kedua adalah penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum jenis ini menggunakan pengumpulan data primer yang berasal dari masyarakat secara langsung. Dapat disimpulkan bahwa pada jenis penelitian hukum normatif berorientasi pada analisis hukum yang ada sedangkan penelitian hukum empiris menekankan pada pemahaman praktik serta implementasi hukum dalam kenyataan.²⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian yuridis-empiris atau non-doktrinal. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum yang berfokus pada cara pelaksanaan aturan hukum normatif yang diimplementasikan dalam

²⁴ Syafrida Hafni S., *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia 2021), 1

²⁵ Ronny Hanitio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 24.

situasi nyata yang terjadi.²⁶ Penelitian hukum ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan guna menganalisis suatu keadaan dalam kenyataan yang terjadi di lapangan dengan tujuan mendapatkan serta mengidentifikasi fakta-fakta serta data yang relevan yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk mencari sumber data primer data lapangan tepatnya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah khususnya terhadap Tim Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, penelitian ini berfokus pada identifikasi masalah yang ada, sehingga menemukan upaya penyelesaian masalah yang teridentifikasi.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan melakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati kejadian di lapangan, penerapan aturan tersebut dalam praktiknya di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengarah pada penelitian empiris. Penelitian deskriptif analisis merupakan bentuk penelitian yang

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

menggambarkan objek, menerangkan serta menjelaskan sebuah peristiwa dengan tujuan untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Menurut Hamid Darmadi, lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.²⁸ Menurut Wiratna Sujarweni, lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan.²⁹

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti dalam skripsi ini adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tepatnya pada sekretariat Tim Asesmen Terpadu (TAT). Alasan dibalik pemilihan lokasi ini adalah karena peneliti yakin dan juga percaya bahwasanya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan proses asesmen bagi pecandu narkotika.

Seluruh proses dari studi berlangsung di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang menjadi lokasi penelitian. BNN memberikan peluang bagi peneliti dalam proses menggali serta mengumpulkan data yang tepat dan tentunya relevan

²⁸ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 52

²⁹ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73

yang diperlukan guna memperoleh Solusi yang lebih efektif terkait dengan analisis pertimbangan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menentukan pilihan antara pemberian hukuman atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, pemilihan lokasi penelitian ini memperkuat dasar dan relevansi penelitian serta pemecahan masalah dengan lebih baik.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder, yang didapat dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek/materi penelitian. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilih guna memperoleh data primer dan data sekunder yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:

a. Data Primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dapat diperoleh melalui wawancara, observasi ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data secara langsung dari lapangan melalui wawancara

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet ke-V, 106.

dengan informan yakni dengan Bapak Afif Jamaludin selaku sekretariat TAT, Bapak Surya selaku Kasi Watahti dan Bapak Adi Pradana selaku penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah, dan dokumen-dokumen resmi yang semuanya diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Peneliti telah melakukan wawancara dengan tiga informan yakni dengan bapak Yayan Ahdian selaku kepala seksi brantas, bapak

b. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil dari penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini dapat dibagi menjadi:

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu bahan hukum primer dapat berupa putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas.³¹ Bahan hukum primer yang peneliti

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet ke-III, 141.

gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah seluruh publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi.³² Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta tulisan ilmiah yang memiliki kaitan dengan objek penelitian yang dilakukan. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal hukum serta bahan hukum sekunder lain yang mendukung penelitian ini.

³² *Ibid.*

3). Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, adalah berupa penjelasan atau petunjuk yang berisi mengenai bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier ini dapat berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.³³ Adapun bahan hukum tertier yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, internet dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan wawancara. Menurut Esterberg dalam bukunya Suteki yang berjudul penelitian hukum, mengungkapkan bahwa wawancara adalah sebuah proses pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi serta ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam sebuah topik tertentu.³⁴ Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya secara langsung kepada narasumber.

³³ Hamid Darmadi, *Op. Cit.*, 106.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013), 231.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung di lapangan guna mendapatkan data yang konkret mengenai bagaimana analisis pertimbangan yang digunakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menentukan pilihan antara pemberian hukuman atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Wawancara dilakukan dengan beberapa pegawai BNN diantaranya adalah Bapak Afif Jamaludin selaku sekretariat TAT, Bapak Surya selaku Kasi Wastahti dan Bapak Adi Pradana selaku penyidik di BNN Provinsi Jawa Tengah. Alasan peneliti memilih informan tersebut karena peneliti yakin bahwa ketiganya merupakan orang-orang yang expert pada bidang yang sedang peneliti lakukan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam skripsi ini dilakukan secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak bergantung pada perhitungan atau pengumpulan data berupa angka. Fokus utamanya yakni menganalisis perubahan yang signifikan dalam perilaku individu serta memahami gejala sosial dan budaya melalui kontak budaya masyarakat yang bersangkutan, dengan tujuan untuk memahami pola-pola yang berlaku. Hasil dari penelitian ini disampaikan dalam bentuk naratif atau

uraian teks.³⁵ Penggunaan pendekatan kualitatif dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari informan dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa pandangan informan. Analisis datanya mengutamakan wawancara dan observasi dilakukan sejak awal turun ke lokasi melakukan pengumpulan data, dengan cara mengangsur atau menabung informasi, mereduksi, mengelompokkan dan seterusnya sampai terakhir memberikan interpretasi.³⁶ Penelitian dengan teknik kualitatif menurut peneliti sangat cocok digunakan dalam permasalahan yang terdapat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pertimbangan yang digunakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menentukan pilihan antara pemberian hukuman atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan membuat sistematika penulisan yang runtut dengan tujuan untuk dapat dijadikan bahan acuan dalam penulisan, dapat dipertanggung jawabkan, mempermudah penulisan dan agar terlihat sistematis yang terdiri atas enam bab.

³⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 139

³⁶ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2004), 15.

Keenam bab tersebut kemudian diuraikan menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

1. Bab I adalah pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.
2. Bab II adalah Pembahasan Umum Tentang Pokok Bahasan. Tinjauan umum tentang narkoba, penyalahgunaan narkoba, teori pemidanaan dan teori *double track system*.
3. Bab III adalah Gambaran Umum Objek Penelitian. Pada bagian gambaran umum mengenai objek penelitian berisi mengenai gambaran umum Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Tim Asesmen Terpadu (TAT).
4. Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Analisis. Pada bab ini peneliti melakukan analisis mengenai analisis pertimbangan yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menentukan antara pemeberian hukuman atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.
5. Bab V merupakan bab akhir yang mencakup kesimpulan, saran dan penutup. Bab ini memprsentasikan rangkuman dari hasil analisis dan pembahasan, serta saran atau rekomendasi yang

disajikan oleh peneliti terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, TEORI PEMIDANAAN DAN TEORI DOUBLE TRACK SYSTEM

A. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika atau narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan atau merangsang rasa ngantuk.³⁷ Secara umum narkotika merupakan jenis obat-obatan atau suatu zat yang dapat menyebabkan kurangnya atau bahkan hilangnya rasa nyeri serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunaannya. Secara Etimologis, kata narkotika berasal dari bahasa Yunani, *narke* atau *narkam* yang memiliki makna terbius sehingga tidak dapat merasakan apapun.³⁸ Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat yang bisa mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak, sehingga efek samping dari penggunaan narkotika tersebut dapat

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring

³⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 78.

membius serta menurunkan kesadaran yang berdampak pada timbulnya halusinasi serta ketergantungan bagi penggunaannya.³⁹ Sedangkan menurut Soedjono D. yang menyatakan bahwa narkotika merupakan sejenis zat yang apabila dipergunakan (dimasukkan ke dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakaiannya. Pengaruh yang dihasilkan dapat berupa: menenangkan, merangsang, serta menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁴⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan mengenai definisi narkotika yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.⁴¹

Selain dilihat dari segi bahasa dan menurut Undang-Undang, definisi mengenai narkotika juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Berikut merupakan pendapat para ahli mengenai definisi dari narkotika:

1) Smith Klien dan French Clinical (1998)

³⁹ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, (Jakarta: Sandi Kota, 2001), 8.

⁴⁰ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), 5.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan yang dikarenakan oleh zat tersebut yang bekerja memengaruhi susunan pusat syaraf.⁴²

2) Mardani

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, berakibat pada ketidaksadaran atau pembiusan, hilangnya rasa nyeri dan rasa sakit, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁴³

2. Jenis-jenis Narkotika

Berbeda dengan penggolongan oabat-obat psikotropika dimana ukuran penggolongannya didasarkan pada sindroma ketergantungan, sedangkan pada narkotika penggolongnya berdasarkan pada tujuan serta potensi dari ketergantungan yang bersangkutan.

Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu⁴⁴:

a) Narkotika Golongan 1 adalah jenis narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi dan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan atau penelitian serta tidak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi yang sangat tinggi

⁴² Gilza Azzahra Lukman dkk, “Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja”, Jurnal Penelitian Hukum dan Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 2, no. 3, Desember 2021.

⁴³ Mardani, *Op. Cit.*, 80.

⁴⁴ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sehingga menyebabkan ketergantungan. Contoh: opium, heroin, ganja, kokain.

- b) Narkotika Golongan II adalah jenis narkotika yang berkhasiat pada pengobatan serta memiliki potensi tinggi digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini juga memiliki potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Contoh: betametadol, benzeditin, dan petidin.
- c) Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki potensi ringan berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh: kodein dan turunannya.

B. Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkotika dibagi menjadi 3 (tiga golongan), antara lain:

Pecandu Narkotika, dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Penyalah Guna, berdasarkan pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dijelaskan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa haka tau melawan hukum. Ketentuan selanjutnya yakni pada Pasal 127 ayat (1) membagi penyalah guna narkotika ke dalam tiga jenis golongan, antara lain: narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.⁴⁵

Korban Penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan ketentuan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Korban Peyalahgunaan Narkotika merupakan seseorang yang tanpa kesengajaan menggunakan narkotika akibat paksaan, diperdaya, ditipu, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengkategorikan tindak pidana narkotika antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 111 sampai dengan Pasal 112 mengatur tentang tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, atau menguasai narkotika (yang dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman).

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- 2) Pasal 113 mengatur tentang memproduksi, mengekspor, mengimpor, serta menyalurkan narkotika golongan I.
- 3) Pasal 114 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk menjualkan, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
- 4) Pasal 115 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I.
- 5) Pasal 116 mengatur tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.
- 6) Pasal 117 mengatur tentang tindak pidana melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II.
- 7) Pasal 118 mengatur tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, atau menyalurkan narkotika golongan II.
- 8) Pasal 119 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar menyerahkan

narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli, golongan II.

- 9) Pasal 120 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito narkotika golongan II.
- 10) Pasal 121 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain.
- 11) Pasal 122 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai Narkotika golongan III.
- 12) Pasal 123 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menyalurkan, mengekspor, atau mengimpor Narkotika golongan III.
- 13) Pasal 124 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli, menerima, dijual, mejual, menjadi perantara dalam jual beli, menukaar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III.

- 14) Pasal 125 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito Narkotika golongan III.
- 15) Pasal 126 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain.
- 16) Pasal 127 ayat 1 mengatur mengenai setiap orang penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri.
- 17) Pasal 128 mengatur mengenai pecandu narkotika yang sengaja tidak melaporkan.

Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat. Fungsi hukum diantaranya adalah sebagai *a tool of social control* (fungsi hukum sebagai alat pengendali social). Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial oleh karena itu hukum memiliki tugas untuk menjaga supaya Masyarakat tetap berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.⁴⁶

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak hanya untuk tujuan pengobatan akan tetapi karena keinginan untuk

⁴⁶ Eman Sulaiman, "Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, no. 1, Januari 2013, 101

menikmati pengaruhnya, oleh sebab itu pengaruh dari narkotika tersebut banyak disalahgunakan. Pengaruh pada narkotika hanya bersifat sementara sebab setelah itu maka akan timbul perasaan tidak enak sehingga untuk menghilangkan perasaan tersebut maka seseorang harus mengkonsumsi narkotika lagi, dari hal tersebut maka terjadilah kecanduan atau ketergantungan yang tentu saja akan berakibat pada kesehatan berupa gangguan kejiwaan, jasmani serta fungsi sosial.⁴⁷

Mengonsumsi narkotika dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung yang kemudian menuju pembuluh darah. Apabila mengonsumsi narkotika dengan cara dihisap atau dihirup maka narkotika akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan maka zat tersebut akan masuk ke dalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju otak (system syaraf pusat). Narkotika menghasilkan perasaan “*high*” dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada system *Limbus* (bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam limbus tersebut terdapat *Hipotalamus* yang merupakan pusat kenikmatana pada otak) yang disebut *neuro-transmitter*.

⁴⁷ Hari Sasongko, Narkotika & Psikotropika, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), 24-25

Narkotika yang disalahgunakan dapat menyebabkan efek-efek terhadap tubuh penggunanya sebagai berikut⁴⁸

1. *Euphoria* adalah suatu perasaan riang gembira (*well being*) yang dapat ditimbulkan oleh narkotika yang abnormal serta tidak sesuai dengan keadaan jasmani dan rohani dari penggunanya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
2. *Delirium* adalah menurunnya kesadaran mental dari pengguna disertai dengan timbulnya kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak. Efek ini timbul karena pemakaian dosis yang lebih tinggi dibanding dosis pada *euphoria*.
3. *Halusinasi* adalah suatu kesalahan persepsi panca Indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
4. *Weakness* adalah suatu kelemahan jasmani atau rohani atau bahkan keduanya yang terjadi akibat dari ketergantungan serta kecanduan narkotika
5. *Drowsiness* adalah kesadaran yang menurun, atau sebuah keadaan antara sadar dan tidak sadar.
6. *Collapse* adalah keadaan pingsan dan apabila penggunanya over dosis maka akan dapat menyebabkan kematian.

Ada beberapa tahapan serta pola pemakaian narkotika hingga menyebabkan terjadinya ketergantungan

⁴⁸ *Ibid*

atau kecanduan bagi penggunanya, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Pola coba-coba

Pada tahap pola coba-coba ini, pengaruh dari kelompok sebaya memang sangat memiliki pengaruh besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkoba. Ketidakmampuan untuk menolak serta perasaan ingin tahu yang besar akan mendorong seseorang untuk mengkonsumsi narkoba.

2. Pola pemakaian sosial

Pola pemakaian sosial merupakan pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan serta keinginan untuk diakui oleh kelompoknya.

3. Pola pemakaian situasional

Pola ini merupakan pola pemakaian narkoba pada situasi tertertuseperti pada saat kesepian serta stress, oleh karena itu pemakaian narkoba ditujukan untuk mengatasi masalah yang sedang dialami. Pada tahap ini biasanya pengguna akan berusaha untuk mengkonsumsi secara aktif.

4. Pola habituasi (kebiasaan)

Pada tahap ini penyalahguna cenderung akan lebih sering memakai narkoba dan umumnya pada tahap ini terjadilah proses ketergantungan.

5. Pola ketergantungan (kompulsif)

⁴⁹ Lydia HarlinaMartono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 15.

Dengan gejala yang khas yakni berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan penyalahguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkotika dengan cara seperti berbohong, menipu, serta mencuri. Penyalahguna tidak lagi mampu untuk mengendalikan dirinya sebab narkotika telah menjadi pusat kehidupannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja melainkan dapat dilakukan secara bersama-sama bahkan bisa menjadi satu sindikat yang terorganisasi. Tahap dari penyalahgunaanya juga bermacam-macam dan tentu saja dapat menimbulkan banyak sekali efek-efek atau akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

C. Teori Pidanaan dan Teori Double Track System

1. Teori Pidanaan

Bicara mengenai masalah pidana tidak terlepas dari pidanaan itu sendiri. Prof. Sudarto mengatakan bahwa, “perkataan pidanaan senonim dengan istilah penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumnya (*berechtem*). makna dari menetapkan hukuman ini memiliki arti yang sangat luas. Oleh karena itu, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali memiliki sinonim

dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim". berdasarkan pendapat dari Prof. Sudarto tersebut dapat diartikan bahwa pemidanaan merupakan penetapan pidana dan tahap pemberian pemidanaan.⁵⁰

Tahapan dalam pemberian pidana dalam hal ini mengandung dua arti, yakni dalam arti yang luas menyangkut mengenai pembentuk undang-undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung serta melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana tersebut. Menurut Jan Remmelink, pemidanaan merupakan pengenaan secara sadar dan matang oleh instansi penguasa yang memiliki kewenangan kepada pelaku yang melakukan kesalahan atau melanggar suatu aturan hukum.⁵¹

Jerome Hall dalam bukunya Marlina memberikan perincian mengenai pemidanaan, bahwa pemidanaan adalah sebagai berikut:⁵²

- a) Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b) Bersifat memaksa;
- c) Diberikan atas nama negara diotorisasikan;

⁵⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*; (Bandung: Refika Aditama, 2011), 33.

⁵¹ *Ibid*, 34.

⁵² *Ibid*, 35.

- d) Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
- e) Diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracun kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika;
- f) Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif serta dorongan.

Sanksi pidana memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan pidana. Tujuan pidana diartikan untuk menjustifikasi atau mencari pembenaran mengapa pelaku dari tindak pidana dikenai sanksi pidana serta dampak yang dirasakan bagi pelaku, korban, serta masyarakat. Pada mulanya, pidana hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum. Akan tetapi di dalam perkembangannya pidana selalu berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pidana tersebut.

Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa untuk mencapai tujuan dari pidana yang sudah ditetapkan dalam politik kriminal, maka diperlukan suatu sarana atau alat, yang salah satunya adalah pidana.⁵³ Ini

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1998), 108

artinya bahwa pidana merupakan alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan dari pemidanaan, yang pada akhirnya juga merupakan suatu bagian dari alat untuk mencapai tujuan dari politik kriminal. Pidana dalam politik criminal berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan dari politik criminal atau sarana untuk menanggulangi kejahatan.

Tujuan dari pemidanaan yang merupakan pembenaran atas penggunaan atau penjatuhan memiliki berbagai variasi yang tentunya dengan dasar-dasar pembenarannya (*rechtvaardigingsgrond*) masing-masing. Sebagai dasar dari pembenaran (*rechtvaardigingsgrond*) dari tujuan penjatuhan pidana maka lahirlah teori-teori sebagai dasar pembenaran tersebut. Secara tradisional dikenal tiga golongan utama yaitu:

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributivvergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana baru dapat dijatuhkan semata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).⁵⁴ Pidana tidak perlu memiliki tujuan lain selain pada pidana saja. Karena kejahatan memang tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan menurut susila serta menurut hukum, oleh karena itu pidana sebisa mungkin tidak diperbolehkan terjadi dan pelaku kejahatan sudah semestinya dipidana. Hanya dengan

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), 10.

membalas kejahatan itu dengan penambahan penderitaan, dapat dinyatakan bahwa suatu perbuatan itu tidak dapat dihargai.⁵⁵

Teori retributif menurut Nigel Walker dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi Arief membagi teori retributif menjadi beberapa golongan, antara lain:⁵⁶

- b. Penganut teori retributif murni, berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku kejahatan.
- c. Penganut teori retributif yang tidak murni (dengan modifikasi), yang terbagi menjadi:
 - 1) Penganut teori retributif yang terbatas, berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, akan tetapi tidak boleh melebihi batas yang sesuai atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - 2) Penganut teori retributif yang distributif, berpendapat bahwa pidana tidak diperbolehkan untuk dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana kesalahan” dihormati, namun

⁵⁵ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Terjemahan, (Bandung: Bina Cipta, 1987), 25.

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, 12-13.

dimungkinkan terdapat pengecualian, misalnya dalam hal *strict liability*.

Kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan teori retributif yang terbatas, yakni dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.

Van Bemmelen mengatakan dalam bukunya Hukum Pidana bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, pencegahan main hakim sendiri tetap merupakan fungsi yang penting sekali di dalam penerapan hukum pidana. Yaitu memenuhi keinginan akan pembalasan.⁵⁷ Namun penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit serta pidana harus memberikan sumbangan pada proses penyesuaian Kembali terhukum pada kehidupan Masyarakat sehari-hari (*prevensi special*) dan disamping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan dengan alasan *prevensi general* apapun.⁵⁸

2. Teori Relatif atau teori tujuan

Teori relatif (*utilitarian atau doeltheorieen*) berusaha untuk mencari sebuah dasar pembenaran sari suatu pidana, samata-mata hanya pada suatu tujuan

⁵⁷ Van Bemmelen, Hukum Pidana I, (Bandung: Bina Cipta, 1987),26

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet ke-5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 43.

tertentu. Pada teori relatif ini tidak melihat pidana sebagai sebuah pembalasan, dan karena itu, tidak mengakui bahwa pemidanaan itulah yang menjadi tujuan utama, melainkan pemidanaan itu merupakan suatu cara untuk dapat mencapai tujuan yang lain dari pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan dengan demikian memiliki tujuan, oleh karena itu teori ini sering disebut juga dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Sehingga dasar pembenaran adanya pidana menurut teori tujuan terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang berbuat jahat melainkan agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan.⁵⁹ Berdasarkan dari tujuan yang ingin dicapai dari sebuah pemidanaan, maka teori relatif dibagi menjadi dua, antara lain yakni:⁶⁰

a. Teori Pencegahan Umum (Prevensi Umum)

Berdasarkan pada teori ini, tujuan yang hendak dicapai yakni membuat jera bagi setiap orang supaya tidak melakukan tindak kejahatan.

b. Teori Pencegahan Khusus (Prevensi Khusus)

Menurut Grolman, tujuan pemidanaan yakni untuk melindungi masyarakat, dengan

⁵⁹ Muladi, *Lembaga Lepas Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992), 16

⁶⁰ Dikutip dari Ifransko Pasaribu, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembebanan Pembuktian Dan Sanksi Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001)*, Medan: *Tesis Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*, 2007, 41.

membuat penjahatnya menjadi tidak berbahaya atau dengan membuat penjahatnya menjadi jera untuk melakukan suatu kejahatan lagi.

Van Hamel menyatakan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana adalah⁶¹:

- 1) Pidana haruslah memuat suatu unsur yang menakutkan sehingga dapat mencegah seseorang yang memiliki kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
 - 2) Pidana harus memiliki unsur memperbaiki terpidana.
 - 3) Pidana harus memiliki unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki
 - 4) Satu-satunya tujuan pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.
- c. Teori Perlindungan

Dengan adanya pencabutan terhadap kemerdekaan selama beberapa waktu, maka Masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan seseorang tersebut jika ia bebas. Jadi terdapat daya untuk mengamankan (*debeveiligende werking*).⁶²

⁶¹ *Ibid*, 43

⁶² Van Bemmelen, 1997, *Op. Cit.*, 27.

J. Andenaes mengatakan bahwa, pembalasan tidak memiliki nilai rupa akan tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, ia menyebutnya sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of socialdefence*).

d. Teori Gabungan

Pellegrino Rossi (1787-1884) merupakan pelopor teori gabungan (*vereniging theorieen*). Menurut pandangan teori gabungan, selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atau pengmbalan atas perbuatan jahat yang sudah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Teori ini memiliki kecenderungan yang sama dengan yang dikatakn oleh Muladi sebagai retributivisme teleogis atau aliran integrative. Pandangan ini menganjurkan untuk menintegrasikan beberapa fungsi sekaligus dan bersifat utilitarian, missal pencegahan dan rehabilitasi yang keduanya harus dicapai oleh suatu rencana pembedanaan.

Tujuan penting lain adalah prevensi umum. Akibat dari pidana yakni pelajaran (teguran) yang diberikan kepada seluruh rakyat serta menimbulkan adanya rasa takut,

begitu juga perbaikan terhadap pelaku kejahatan.

Selain teori-teori di atas, Ruslan Saleh⁶³ dalam bukunya yang berjudul “Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana” mengemukakan bahwa pada hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yakni:

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan klestarian hidup Bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus penentu hukum, merupakan koreksi dari reaksi atas suatu yang bersifat melawan hukum.

2. Teori Double Track System

Berbicara mengenai ide dasar mengenai *double track system* berarti berbicara mengenai gagasan dasar mengenai suatu system sanksi yang menjadi dasar kebijakan serta penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Menurut Niniek Suparni, “*double track system* merupakan penerapan terhadap bentuk dari sanksi pidana dan sanksi tindakan”.⁶⁴ Namun, sistem pidana dua jalur (*double*

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, 22

⁶⁴ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 20.

track system) tidak sepenuhnya menggunakan satu diantara dua jenis tersebut, sistem dua jalur itu menempatkan dua jenis sanksi yakni sanksi pidana serta sanksi tindakan di dalam kedudukan yang setara, penekanan terhadap kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem pidanaan *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta terdapatnya unsur pencelaan atau penderitaan melalui sanksi pidana serta unsur pembinaan melalui sanksi tindakan sama-sama penting. Sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana meski di dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit mengenai gagasan dasar *double track system*, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar *double track system* tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan.⁶⁵

Sistem pidanaan dua jalur (*double track system*) bertujuan agar unsur pencelaan atau penderitaan serta unsur pembinaan sama-sama diakomodasi di dalam sistem sanksi hukuman pidana, oleh karena hal tersebut menjadi dasar dari penjelasan mengapa dalam sistem pidanaan dua jalur (*double track system*) menuntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana serta sanksi tindakan, pengakuan mengenai kesetaraan inilah yang

⁶⁵ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Cet. ke-1, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 24.

merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.⁶⁶

Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka sistem ini sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.⁶⁷ Dari perdebatan para ahli hukum pidana, terungkap jelas bahwa bahwa sekalipun jenis sanksi pidana yang bersumber dari teori retributive mempunyai kelemahan dari segi prinsip proporsionalitas tanggung jawab pelaku kejahatan terhadap perbuatannya.⁶⁸

Mengutip pendapat dari Gerber dan McAnany dalam bukunya Sholehuddin yang berjudul “Sistem sanksi dalam hukum pidana” menyatakan mengenai hal yang kurang senada dengan pandangan diatas. Menurut keduanya, “kita dapat mulai dengan mengatakan bahwa sementara retribusi telah tidak populer, ia tidak pernah seluruhnya ‘tersingsirkan’. Bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, orang-orang mengakui bahwa sejauh apapun kita bergerak ke arah rehabilitasi sebagai tujuan total, tetap saja harus ada pemidanaan kita tidak dapat berbuat tanpanya”.⁶⁹

⁶⁶ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, cet-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 28.

⁶⁷ Topo Santoso, *Op. Cit.*, 28.

⁶⁸ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 17-23.

⁶⁹ Sholehuddin, *Op. Cit.*, 29.

Dengan demikian adanya rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/treatment). Meski car aini mempunyai keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas social serta moral seseorang supaya dapat berintegrasi lagi di masyarakat,⁷⁰ namun terbukti kurang efektif dalam memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis, bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui *treatment* telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap terhadap hak asasi manusia.⁷¹

Atas kesadaran itulah, maka double track system menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Mengutip dari pendapat yang disampaikan oleh Albert Camus seorang filsuf eksistensialisme yang mengatakan bahwa, seorang pelaku tindak kejahatan tetaplah merupakan seorang *human offender*. Akan tetapi sebagai seorang manusia, pelaku kejahatan juga memiliki kebebasan untuk mempelajari nilai-nilai baru serta beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Dari hal tersebut

⁷⁰ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1997),41.

⁷¹ Sholehuddin, *Op. Cit.*, 29.

maka, pemberian sanksi seharusnya bersifat mendidik sehingga dengan cara inilah seorang pelaku kejahatan akan dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai bagian dari masyarakat tersebut seutuhnya.⁷²

Ide dasar dari sudut *double track system*, kesetaraan kedudukan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk dapat memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat serta proporsional. Selain dapat menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang terlalu menekankan pada sanksi pidana), kebijakan sanksi yang integral serta seimbang (sanksi pidana dan sanksi tindakan) ini juga dapat menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional.

Menurut Hart, suatu teori pemidanaan yang secara moral dapat diterima, haruslah mampu memperlihatkan kompleksitas dari pemidanaan serta menguraikannya sebagai sebuah kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda serta saling bertentangan. Oleh sebab itu, setiap pemidanaan yang beragam perlu diperhatikan secara terpisah namun tetap dalam kaitannya dengan totalitas sistem hukum.⁷³

Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur penggunaan mekanisme *double track*

⁷² Albert Camus, *Mite Sisifus; Pergaulan dengan Absurditas*, terjemahan oleh Apsanti D., (Jakarta: PT Gramedia, 1999), 340-342.

⁷³ H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility; Essays in Philosophy of Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1968), 1

system, ini berarti sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada sanksi pidana saja, akan tetapi dapat pula dikenai sanksi tindakan.

BAB III

BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT)

A. Gambaran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah

1. Sejarah BNN Provinsi Jawa Tengah

Sejarah penanggulangan mengenai bahaya narkotika serta kelembagaannya di Indonesia dimulai pada tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.⁷⁴

Inpres tersebutlah yang melandasi Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres pada Tahun 1971 yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya yakni menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres sendiri merupakan sebuah badan koordinasi kecil dibawah

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Surya selaku Kasi Wastahti BNN Provinsi Jawa Tengah sebagai informan pada Rabu, 8 November 2023

komando serta bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN, anggotanya sendiri merupakan wakil-wakil dari Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung. Pada saat itu Bakolak Inpres tidak memiliki wewenang operasional serta tidak mendapatkan alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Permasalahan mengenai Narkotika di Indonesia sendiri meledak pada pertengahan tahun 1997 yang dibarengi dengan krisis mata uang regional, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap dalam menghadapi permasalahan tersebut. Menghadapi permasalahan mengenai narkotika cenderung terus meningkat, Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional adalah sebuah badan koordinasi penanggulangan narkotika yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Sampai dengan tahun 2002 BKNN tidak memiliki personel serta alokasi anggaran sendiri yang berakibat pada tidak terlaksananya tugas serta fungsinya secara maksimal.

BKNN yang merupakan badan koordinasi dirasa tidak lagi memadai dalam meghadapai ancaman narkoba yang makin serius menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, ini merupakan awal terbentuknya BNN sebagai ganti dari BKNN. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga yang memiliki tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait ditambah dengan kewenangan oprasional, berikut merupakan tugas dan fungsinya:

- 1) Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.⁷⁵

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dari alokasi anggaran tersebut, BNN terus berupaya dalam rangka meningkatkan kinerjanya bersama dengan BNP daan BNK. Karena tidak adanya struktur kelembagaan menjadikan BNN tidak bekerja secara optimal serta dianggap tidak mampu dalam menanggulangi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius. Oleh karenanya pemegang

⁷⁵ Struktur Organisasi-BNN-Provinsi Jawa Tengah <https://jateng.bnn.go.id/strukturorganisasi/> (Diakses pada 20 November 2023 pukul 03.27 WIB)

otoritas segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, yang memiliki kewenangan oprasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas dan bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Wali kota.

Merespon adanya perkembangan dalam permasalahan mengenai narkoba yang terus meningkat dan tentunya semakin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.⁷⁶


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non- Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan juga Kabupaten/Kota. BNN

⁷⁶ Surya, *Op. Cit*

dipimpin oleh seorang kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dengan turunnya SK Kepala BNN RI No: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Atas Nama Kombes Polisi Soetarmono DS, SE, M.Si NRP. 59030831. Mulailah terbentuk BNN Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Madukoro Blok BB Semarang 50144.

2. Struktur BNN Provinsi Jawa Tengah

Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.



Gambar 1.1

Stuktur Organisasi BNN

Badan Narkotika Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kepala BNN dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi. Deputi tersebut membidangi urusan bidang pencegahan, bidang pemberantasan, bidang rehabilitasi, bidang hukum dan kerjasama serta bidang pemberdayaan masyarakat.

Visi dan Misi BNN Provinsi Jawa Tengah

Visi:

“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi:

- 1) Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara profesional
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba
- 3) Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan

Tugas dan Fungsi BNN Provinsi Jawa Tengah

a. Tugas BNN Provinsi Jawa Tengah

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba ;
- 3) Berkoordinasi dengan kepala kepolisian negara republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba,

baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - 6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - 7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - 8) Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika
 - 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
- b. Fungsi BNN Provinsi Jawa Tengah

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,

prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;

- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi; pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- 3) Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintahan terkait dan komponen Masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- 5) Pelayanan administrasi BNNP;

B. Tim Asesmen Terpadu (TAT)

1. Definisi dan Ruang Lingkup Asesmen

Penanganan tindak pidana narkoba dilakukan secara khusus terhadap para pecandu narkoba yakni dengan cara melakukan asesmen terhadapnya, asesmen sendiri merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk mendapatkan data/informasi yang berasal dari pembelajaran dengan tujuan untuk memantau perkembangan dari proses pembelajaran yang dilakukan serta memberikan umpan balik. tim asesmen terpadu dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan

bahwasanya merupakan sebuah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota⁷⁷

Secara umum asesmen dapat digambarkan sebagai sebuah proses untuk mendapatkan informasi tentang seorang klien yang dilakukan secara komprehensif, baik pada saat klien baru memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Proses mendapatkan informasi dari klien dilakukan menggunakan tiga pendekatan yakni dengan observasi, wawancara, serta pemeriksaan medik. Terdapat dua langkah yang dilakukan dalam menentukan diagnosis gangguan penggunaan narkotika pada korban, pertama merupakan dengan skrining yang menggunakan instrumen tertentu. Skrining memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi apakah ada suatu faktor resiko dan/atau masalah yang terkait dengan penggunaan narkotika.⁷⁸ Adapun beberapa instrumen yang mengakomodasi penggunaan berbagai jenis narkotika antara lain:

- a. ASSIST (*Alcohol, Smoking, Substance Use Involvement Screening & Testing*);

⁷⁷ Wilson Bugner F., "Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terpadu Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia", *Disertasi Program Pasca Sarjana*: Universitas Sumatera Utara, 2017, 54

⁷⁸ Parulian Sandy Noveria dkk, *Modul Asesmen dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza*, Edisi Revisi, (Direktorat Bina Kesehatan Kementerian Kesehatan, 2018)

- b. DATS 10 (*Drug Abuse Screening Test*), dan;
- c. ASI (*Addiction Severity Index*)

Adiksi atau penyakit kecanduan merupakan suatu penyakit yang menyerang otak, dimana zat aktif yang mempengaruhi area pengaturan pada perilaku. Akibat dari hal tersebut yakni gejala serta tanda utama dari penyakit adiksi adalah pada perilaku. Pada adiksi, aspek yang terpengaruh memiliki rentan yang sangat luas, mulai dari citra diri, hubungan interpersonal, kondisi finansial, aspek hukum, pendidikan dan atau pekerjaan, sampai dengan kesehatan fisik. Melihat dari kompleksitas yang dihasilkan dari kondisi akibat adiksi tersebut menjadi sebab mengapa proses asesmen itu sangat penting untuk dilakukan melalui pendekatan penyakit adiksi. Asesmen yang berkualitas menghubungkan diagnosis dengan penatalaksanaan awal, memastikan akurasi diagnosis awal, serta mengidentifikasi jenis terapi dan juga rehabilitasi yang paling efisien serta efektif pada korban. Untuk mendapatkan gambaran klinis serta masalah yang lebih mendalam dilakukan asesmen klinis.⁷⁹

Ada beberapa alat yang umum digunakan dalam upaya mendapatkan serta mengenali keterlibatan seseorang pada narkotika, antara lain sebagai berikut:

- 1) Instrumen skrining seperti ASSIST;
- 2) Urin analisis;

⁷⁹ Tri Iswardani dan Albahri Husen, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Non Komunitas Terputik Komponen Masyarakat*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2012).

- 3) Kajian resep/obat-obatan yang diminum klien sebelumnya.

Asesmen terpadu merupakan bagian dari proses pelaksanaan penegakan hukum pidana dimana asesmen ini berguna sebagai sarana pembuktian bagi penyalahguna narkotika apakah seseorang tersebut memiliki ketergantungan terhadap narkotika yang disalahgunakan atau termasuk dalam jaringan peredaran narkotika. tim asesmen terpadu terdiri dari dua tim, yakni Tim Medis dan Tim Hukum.

Tim dokter/medis, terdiri dari dokter dan psikolog. Tim dokter sendiri bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Tim hukum, terdiri dari: unsur POLRI (Kepolisian Republik Indonesia), BNN (Badan Narkotika Nasional), Kejaksaan dan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM). Pembentukan tim asesmen terpadu merupakan sebuah langkah untuk melakukan asesmen terhadap penyalahguna narkotika dan/atau pecandu narkotika baik ditingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan.⁸⁰

Tim Asesmen Terpadu (TAT) memiliki beberapa tugas diantaranya adalah melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan

⁸⁰ Ike Nur Rohmah, "Efektivitas Pelaksanaan Asesmen pada Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resor Majalengka", *Tesis* Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, 74, tidak dipublikasikan.

dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika serta melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial,serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap seorang yang ditangkap dan/atau tertangkap.⁸¹ Selain itu Tim Asesmen Terpadu (TAT) juga memiliki beberapa kewenangan sebagai berikut:

- 1) Atas permintaan penyidik melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap/tertangkap tangan apakah sebagai korban penyalahguna narkotika/pecandu atau pengedar narkotika.
- 2) Menentukan tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi dan kondisi saat ditangkap/tertangkap.
- 3)Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika⁸²

Kesimpulan dari proses asesmen terhadap penyalahguna narkotika akan menghasilkan rekomendasi apakah yang bersangkutan (penyalahguna narkotika) untuk dilakukan rehabilitasi atau penjatuhan hukuman yang kemudian hasil asesmen dan analisis tim terpadu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap permohonan. Metode

⁸¹ Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu dan Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

⁸² Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

yang digunakan dalam proses asesmen yakni menggunakan pemeriksaan terhadap latar belakang yang dilakukan dengan wawancara, yang sifatnya motivational interviewing agar yang bersangkutan tidak merasa sedang diinterogasi, analisa medis, serta psikososial.⁸³

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen terhadap pecandu atau korban penyalahguna narkotika setelah tertangkap tangan atau ditangkap, atas permintaan penyidik diajukan 1x24 jam setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya setelah diterima oleh Tim Asesmen Terpadu harus sudah memberikan keterangan atau rekomendasi tidak lebih dari 6 hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh penyidik.⁸⁴

2. Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu

Untuk dapat menentukan seseorang yang dalam proses hukum karena kasus narkotika menjalani rehabilitasi medis ditentukan melalui suatu proses asesmen. Sebelum proses asesmen dilakukan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyalah guna narkotika dalam proses hukum (*compulsory treatment*) sebagai berikut:⁸⁵

⁸³ Ari Sulistiawan, "Implementasi Peraturan Bersama tentang Asesmen Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Temanggung", *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2015, 81, tidak dipublikasikan.

⁸⁴ Pasal 4 angka 6 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

⁸⁵ Riki Afrizal, Upita Anggunsuri, "Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, vol. 19, no. 3, September 2019, 259-268.

Menunjukkan surat surat permohonan dari penyidik/jaksa penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan, surat permohonan dari klien/wali/kuasa hukum, identitas permohonan dari tersangka, hubungan permohonan dengan tersangka, kronologis dan pokok permasalahan penangkapan tersangka, fotokopi surat izin berencana bila pemohon adalah kuasa hukum tersangka dan surat kuasa dari keluarga, pas foto tersangka, fotokopi KTP tersangka, pemohon atau kuasa hukum, fotokopi Kartu Keluarga pemohon dan tersangka, fotokopi keanggotaan BPJS, fotokopi surat penangkapan dan surat penahanan.

Menunjukkan surat keterangan dari tempat rehabilitasi bila tersangka pernah atau sedang dalam proses rehabilitasi, hasil tes urin dari Laboratorium BNN/Puslabfor Mabes Polri/instansi kesehatan pemerintah, menandatangani surat pernyataan permohonan rehabilitasi tidak dipungut biaya dan tidak memberikan imbalan kepada tim BNN, penyidik /penuntut umum bersedia menandatangani surat pernyataan akan melampirkan hasil asesmen dalam BAP

Melalui proses asesmen ini atas permintaan penyidik maka tim hukum dapat melakukan analisis terhadap peran dari seseorang yang ditangkap tersebut atau tertangkap tangan menggunakan narkoba sebagai pecandu atau sebagai pengedar. Apabila hasil dari asesmen tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak

terlibat peredaran gelap narkoba, maka akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan rehabilitasi.⁸⁶

Pemeriksaan dalam proses asesmen ini sangat penting guna menentukan seorang tersangka atau terdakwa merupakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, guna proses rehabilitasi. Tetapi, dalam banyak kasus pecandu juga terlibat sebagai pengedar atau bahkan menjadi kurir sehingga rehabilitasi medis dan sosial tidak mungkin untuk dilakukan/diterapkan.

Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 terdapat tata cara pengajuan asesmen yaitu:

1. Penyidik menempatkan Tersangka Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang sedang dalam proses peradilan ke dalam lembaga rehabilitasi.
2. Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Tersangka mendapat rekomendasi berdasarkan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.
3. Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan Penyidik kepada Tim Asesmen Terpadu.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dengan tembusan kepada

⁸⁶ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba: Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, (Yogyakarta: Legality, 2017), 93.

Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.

5. Penyidik mendapatkan nomor register asesmen berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Tim Asesmen Terpadu memiliki kewenangan untuk melakukan:

- a. Atas permintaan dari penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba atau pengedar narkoba.
- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika tertangkap pada tempat kejadian perkara dan;
- c. Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Adapun prosedur kerja Tim Asesmen Terpadu sebagaimana di tuangkan di dalam:

Pasal 14

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diajukan oleh penyidik paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penangkapan.

2. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 15

1. Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial tersangka dan/atau terdakwa;
 - b. Observasi atas perilaku tersangka; dan
 - c. Pemeriksaan fisik dan psikis
2. Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditandatangani minimal oleh 2 (dua) orang anggota Tim Medis.
3. Format asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 16

1. Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pencocokan identitas tersangka, antara lain: photo, sidik jari, ciri-ciri fisik, dan nama/alias, dengan data jaringan Narkotika yang ada di database BNN dan Polri;
 - b. Analisis data intelejen terkait, jika ada;
 - c. Riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas;
 - d. Telaah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terkait dengan perkara lainnya; dan
 - e. Telaah penerapan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
2. Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditandatangani minimal oleh 2 (dua) orang anggota Tim Hukum.
 3. Format asesmen, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 17

1. Dalam melakukan asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Tim Asesmen Terpadu

- dapat meminta keterangan kepada Tersangka dan pihak lain yang terkait.
2. Setiap pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota Tim Asesmen Terpadu.
 3. Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 18

1. Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi.
2. Dalam hal kepentingan pemulihan Tersangka, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen.
3. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu.
4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penyidik yang meliputi:
 - a) Peran tersangka sebagai:
 - 1) Pecandu dengan tingkat ketergantungannya terhadap Narkotika;
 - 2) Pecandu merangkap sebagai pengedar atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika; dan
 - 3) Korban Penyalahgunaan Narkotika.

- b) Rencana rehabilitasi sesuai dengan tingkat ketergantungan Narkotika;

Proses asesmen yang dilaksanakan terhadap seorang tersangka yang merupakan pecandu narkotika pada tahap penyidikan ataupun penuntutan, secara umum berakhir pada diberikannya rekomendasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sepanjang terpenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan murni pengguna yang tidak terlibat dengan peredaran narkotika. Melalui analisis Tim Asesmen Terpadu dapat diketahui tingkat keparahan kecanduan seseorang terhadap narkotika, disamping keterlibatannya dalam penggunaan narkotika tersebut.⁸⁷

Setiap yang ditangkap atau tertangkap tangan menggunakan narkotika dan mengajukan proses asesmen untuk rehabilitasi medis sepanjang tidak memiliki kriteria sebagai pengedar atau dengan jumlah kadar barang bukti berupa narkotika yang tidak melebihi batas yang telah ditentukan, maka penyidik berdasarkan permintaan yang bersangkutan akan mengajukan serta melakukan pengurusan proses asesmen. Setelah permohonan tersebut disampaikan, maka Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter akan segera melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkan dan/atau tertangkap tangan dalam peredaran dan penyalhgunaan narkotika. Analisis ini bertujuan agar pecandu dan/atau

⁸⁷ Riki Afrizal, *Op. Cit.*

korban penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika selama dan setelah proses peradilan dapat ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan ketergantungan terhadap narkotika.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid*

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT) DALAM MENENTUKAN PILIHAN ANTARA PEMBERIAN HUKUMAN ATAU REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA

A. Pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam penanganan kasus narkotika.

Narkotika apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya. Hal tersebut diperparah dengan maraknya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang berakibat pada bahayanya bagi kehidupan serta nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Terkait dengan permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, Kusno Adi dalam bukunya mengatakan bahwa: Masalah penyalahgunaan narkotika ini patut diperhatikan secara khusus mengingat dampak yang akan ditimbulkan sangatlah komprehensif serta kompleks, ini karena kejahatan penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Masalah mengenai narkotika menjadi sangat krusial bagi dunia, hal ini dapat kita lihat salah satunya dari *single convention on narcotic drugs* pada tahun 1961.⁸⁹

⁸⁹ Kusno Adi, “Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika”, (Malang: UMM Press, 2009), 30.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan sanksi yang dapat diberikan bagi para pelaku tindak pidana narkotika sebenarnya cukup berat, di samping dapat dikenai pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenai batasan minimum serta maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati. Rumusan pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika menentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terdiri atas: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana terhadap korporasi, dan juga rehabilitasi medik.

Undang-Undang tentang Narkotika dibuat dengan tujuan untuk dapat melindungi masyarakat dari perbuatan yang dilarang serta memberikan sanksi pidana bagi pelakunya. Sanksi yang diberikan bertujuan agar pecandu narkotika mendapatkan efek jera dari hal tersebut. Sanksi pidana baik berupa sanksi pidana mati, penjara, denda dan rehabilitasi sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Selain mengatur mengenai sanksi, Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang pemberatan sanksi pidana yang dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat luas, bahkan Undang-Undang Narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika, sehingga penegakan hukum harus cermat serta teliti didalam menentukan tindak

pidana narkotika yang akan diberikan kepada para pelaku yang terlibat.⁹⁰

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika menganut pada *double track system* yakni mengatur mengenai sanksi pidana dan sanksi tindakan. Bentuk dari sanksi tindakan tersebut salah satunya adalah rehabilitasi. Pasal 103 Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2009, SEMA ini ditujukan pada pengadilan baik negeri maupun pengadilan tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi. Tahun 2010 dikeluarkan lagi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial yang mana ini merupakan revisi dari Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) sebelumnya. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini merupakan wujud usaha untuk membangun paradigmaa penghentian kriminaalisasi atau deskriminalisasi terhadap pecandu narkotika.

Belum efektifnya penjatuhan vonis hakim dalam perkara narkotika dalam pelaksanaannya, menyebabkan sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai dalam Undang-Undang Narkotika,

⁹⁰ Rizal D, "Tinjauan Yuridis terhadap Pemidanaan bagi Pengguna Narkotika", *Jurnal Hukum, Jurnal Hukum Universitas Udayana*, 2016, 81.

melainkan banyak dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkotika telah menjamin adanya rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka pemberantasan terhadap pelaku penyalahguna narkotika tidak dapat terselesaikan, bahkan sanksi pidana justru seperti memenjarakan pelaku penyalahgunaan atau pecandu ke dalam tembok penjara tanpa adanya upaya untuk disembuhkan.

Anton Sudarto dalam bukunya menuliskan bahwa pecandu narkotika mempunyai sifat adiksi dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga tidak dapat dipulihkan dengan sendirinya dan para pecandu tersebut perlu dibantu untuk proses penyembuhannya.⁹¹ Lebih lanjut, Anton menuliskan bahwa ada paradigma baru dalam proses penanganan penyalahgunaan dan pecandu narkotika.⁹² Penanganan bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika seharusnya cenderung berupa diberikannya sanksi tindakan dalam bentuk rehabilitasi, hal ini guna menyelamatkan masa depan bagi para pelaku. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu adanya dukungan serta kerjasama dari aparat penegak hukum yang lain, yang tentunya berlandaskan pada adanya pemahaman serta kesepakatan bersama bahwa penyalahgunaan narkotika

⁹¹ Anton Sudarto, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Narkotika",
Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus,(Jakarta)

⁹² *Ibid*

merupakan masalah serius yang dapat mengancam ketahanan dan keamanan nasional,⁹³

Pemahaman serta kesepakatan dari pemerintah serta aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang selanjutnya disebut peraturan bersama.

Berdasarkan pada peraturan bersama tersebut, maka dibentuklah suatu Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, Tingkat kabupaten/kota. Tim Asesmen Terpadu (TAT) terdiri dari tim dokter dan juga tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi pecandu narkoba.

Hasil wawancara dengan Bapak Afif Jamaluddin selaku sekretariat TAT di Badan Narkotika Nasional (BNN)

⁹³ Ditbinmas Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, (Jakarta: Ditbinmas Polri, 2000), 18

Provinsi Jawa Tengah, 18 Maret 2024 menerangkan bahwa dalam melakukan asesmen terhadap pecandu narkoba serta korban penyalahguna narkoba sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai penyalahguna narkoba maka dibentuklah Tim Asesmen Terpadu (TAT), anggota dari tim ini terdiri atas dokter, psikolog, kepolisian, penyidik Badan Narkotika Nasional, kejaksaan, dan kementerian hukum yang diusulkan oleh masing-masing pimpinan dari instansi terkait di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta ditetapkan oleh kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.⁹⁴

Tim Asesmen Terpadu (TAT) juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Dalam peraturan ini telah diatur secara jelas mengenai keanggotaan tim asesmen, tugas dan wewenang dari tim asesmen, pengajuan asesmen hingga prosedur kerja dari tim tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan diatas, peneliti sependapat dengan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, mengenai tujuan pidana bahwa pidana bukan hanya sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Afif Jamaludin selaku Sekretariat TAT BNN Provinsi Jawa Tengah sebagai informan pada Rabu, 8 November 2023

melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut dengan teori tujuan (*utilitarian*). Dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuan yang ingin dicapai. Pidana yang dijatuhkan bukan *qui peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (agar orang jangan melakukan kejahatan).⁹⁵ Pemidaan yang diberikan bukan hanya semata untuk memberikan hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana namun juga mempunyai tujuan merestorasi keadilan terhadap korban sehingga dapat memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada hanya sekedar menghukum. Karena pada dasarnya pelaku penyalahgunaan atau pecandu narkotika merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sekaligus korban atas perbuatan yang telah dilakukannya sendiri.

Seorang penyalahguna harus dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau sebagai pecandu narkotika melalui suatu proses yang disebut dengan asesmen terpadu yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Sehingga tidak lagi bermuara pada penjatuhan sanksi pidana penjara melainkan dapat juga dilakukan rehabilitasi. Proses asesmen ini memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat atau tidaknya bagi penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Upaya dilaksanakannya asesmen ini menuntut perlu adanya

⁹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. ke-4 (Bandung: Alumni, 2010),

optimalisasi proses pelaksanaan asesmen terhadap seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan dan dijadikan tersangka atau terdakwa dalam kasus narkoba.

Kesimpulan yang dapat diambil yakni bahwa mekanisme terbentuknya Tim Asesmen Terpadu (TAT) bagi penyalahguna narkoba merupakan bentuk implementasi dari adanya keprihatinan terhadap penanganan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sistem asesmen terpadu merupakan suatu kebijakan hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah guna melaksanakan program rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba.

B. Pertimbangan yang digunakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam proses penentuan pilihan antara memberikan hukuman atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba

Perkembangan penanganan tindak pidana narkoba secara khusus adalah dengan dilakukannya asesmen. Asesmen sendiri adalah suatu proses untuk mendapatkan data/informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik. Selanjutnya dalam perundang-undangan istilah yang ada hanyalah Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang merupakan tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat Keputusan kepala Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Nasional Provinsi, Badan Narkoba Nasional Kabupaten/Kota. Sedangkan

untuk istilah asesmen sendiri tidak ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁶

Mekanisme pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) berlandaskan pada beberapa peraturan, diantaranya yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam pelaksanaannya, Tim Asesmen Terpadu (TAT) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melaksanakan asesmen atas dasar permintaan dari penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim, yang merupakan garda terdepan dalam hal pelaksanaan asesmen terhadap pecandu narkotika . penyidik yang melakukan penangkapan terhadap

⁹⁶ Gita Santika Ramadhani, "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal hukum, Diponegoro Law Review*, Volume 1, No. 4, 2012, 2-3.

pecandu narkoba berdasarkan berbagai aturan terkait penanganan pecandu narkoba ditingkat penyidikan mengajukan permohonan asesmen kepada sekretariat asesmen terpadu sebelum dilakukannya penahanan serta hasil dari asesmen tersebut diterima oleh penyidik paling lama enam hari dari masa penangkapan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 4 ayat (6) yang mengatur bahwa:

“Hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh penyidik.”

Kewenangan yang dimiliki oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Kewenangan tersebut diantaranya: atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba atau pengedar narkoba, kewenangan selanjutnya yaitu menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan

merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Kasi Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 September 2023 menjelaskan bahwa pada pelaksanaan asesmen dan analisis yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tim hukum dan tim dokter, keduanya tentu saja memiliki tugas yang berbeda dimana, tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara, sedangkan tim dokter bertugas untuk melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.⁹⁷

Tim Asesmen Terpadu (TAT) ini memiliki tugas untuk melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Serta bertugas untuk melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi bagi pelaku. Tim Asesmen Terpadu (TAT) kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis serta analisis psikologis serta membuat perencanaan berapa lama rehabilitasi yang perlu dilakukan. Hasil asesmen tersebut

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian selaku Kabid Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah sebagai informan pada Rabu, 8 November 2023.

berguna sebagai kelengkapan berkas perkara yang berfungsi sebagai keterangan seperti *visumet repertum*. *Visumet repertum* merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik.

Hasil dari analisis akan memilah-milih peran dari para tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Analisis dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat, menengah dan kelas ringan, dimana dari hasil tersebut di setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil antara tim hukum dan tim medis terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkotika apakah termasuk pada kategori penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika, memiliki peranan sangat penting terutama sebagai proses *screening* bagi pengkategorian status penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika, sehingga dari hal tersebut dapat dianalisa sebagai bagian dari proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam. Begitupula di dalam melihat kedudukan dari tersangka/terdakwa penyalahguna narkotika sebagai orang sakit atau sebagai pelaku dari tindak pidana dengan menyertakan proses rehabilitasi selama persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara tersebut dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi.

Hasil dari asesmen dan analisis yang telah dilaksanakan baik dari tim hukum maupun tim dokter digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam mengambil keputusan terhadap permohonan. Sehingga hasil dari asesmen tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa seseorang yang ditangkaap atau tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum itu merupakan pengedar, kurir, penyalahguna sekaligus pengedar, pecandu, atau korban penyalahguna narkoba. Hasil dari asesmen tersebut sifatnya rahasia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut teori skinner, hukuman (*stimulan aversif*) memiliki makna sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan menyakitkan bagi seseorang yang menerimanya. Dalam teorinya Burrhus Frederic Skinner memandang bahwa hukuman sebagai suatu alat control perilaku yang dapat mengurangi atau menekan pada suatu perilaku yang cenderung mengarah pada hal yang tidak diinginkan.⁹⁸

Hukuman atau disebut juga dengan *punishment* merupakan sebuah bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok karena kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan. Tujuan dari diberikannya hukuman ini adalah sebagai bentuk pembinaan dan perbaikan perilaku negatif sehingga timbul rasa takut atau jera. Hukuman yang dapat dijatuhkan bagi pecandu narkoba adalah berupa rekomendasi yang diberikan

⁹⁸ B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013),

dari hasil analisis yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu, Dimana rekomendasi tersebut berisi mengenai rekomendasi agar pelaku penyalahgunaan narkoba dapat diproses secara hukum/ kasusnya harus dilanjutkan atau diselesaikan di persidangan.

Bersadarkan pada teori rehabilitasi yang termasuk dalam sub-kelompok “*deterrence*” karena merupakan bertujuan untuk pemidanaan, meskipun dari pandangan Andrew Ashworth,⁹⁹ rehabilitasi sesungguhnya merupakan sebuah alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Rehabilitasi lebih memfokuskan pada mereformasi atau memperbaiki pelaku. Rehabilitasi memandang bahwa seorang pelaku tindak pidana justru merupakan orang yang perlu ditolong.

Rehabilitasi menurut teori *Treatment* yang diartikan sebagai tujuan pemidanaan. Pemidanaan yang dimaksud pada teori ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) bagi para pelaku kejahatan yang ditujukan sebagai pengganti dari penghukuman.¹⁰⁰ Gerber dan Mc Anany menyatakan bahwa paham *rehabilitation* muncul dalam ilmu pemidanaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwasanya sistem pemidanaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Rehabilitasi terhadap pecandu

⁹⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 36

¹⁰⁰ Marlina, *Op.Cit.*,59.

narkotika menurut teori treatment merupakan suatu kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dengan cara memberikan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) pada pelaku.

Berdasarkan pada masing-masing definisi yang ada, peneliti memiliki pandangan mengenai rehabilitasi menurut hukum pidana di Indonesia (positif). Pemberian sanksi dalam bentuk rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkotika yang dapat juga dikatakan sebagai korban harus dapat menghilangkan ketergantungan akan narkotika pada dirinya agar tidak terulang lagi.

Rehabilitasi pada kejahatan narkotika merupakan sebuah Tindakan represif yang dilakukan bagi korban penyalahguna dan pecandu narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika sebagai wujud Upaya memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, serta sosial dari korban yang bersangkutan. Rehabilitasi selain digunakan sebagai upaya pemulihan juga bermanfaat sebagai pengobatan atau perawatan bagi korban penyalahgunaan serta pecandu narkotika agar para pecandu narkotika dapat disembuhkan dari kecanduan terhadap narkotika yang dialaminya.

Peneliti menyimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan sarana pemulihan pada keadaan seseorang utamanya para korban pecandu serta penyalahguna narkotika yang memiliki riwayat terhadap penggunaan serta penyalahgunaan narkotika, dimana dari setiap pasien memerlukan penanganan

yang tentu saja berbeda sesuai dengan keadaan serta Tingkat keparahan yang dialami masing-masing.

Menurut penuturan dari Adi Pradana selaku penyidik di BNN Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan bahwa pedoman atau kerangka kerja yang digunakan oleh Tim Asesmen Terpadu dalam melakukan proses asesmen harus melihat pada fakta hukum yang terjadi. Meskipun mengenai Tim Asesmen Terpadu sudah diatur pada peraturan bersama namun mengenai proses asesmennya belum sepenuhnya diatur dalam peraturan. Pertanyaan-pertanyaan yang beriklan pada pecandu narkoba menggunakan panduan “siadidemenbabi” atau keterangan mengenai dengan siapa, dimana, dengan siapa, mengapa, bagaimana dan bilamana.¹⁰¹ Surya selaku koordinator bidang pengawasan dan barang bukti Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa terdapat beberapa pertimbangan yang digunakan dari tim dokter serta tim hukum dalam melakukan analisis terhadap pecandu narkoba, diantaranya adalah¹⁰²:

Kriteria pemberian rekomendasi bagi penyalahguna narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Pemeriksaan riwayat hukum
1. Pemeriksaan oleh penegak hukum yang ke berapa

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Adi Pradana selaku Penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah sebagai informan pada 20 Maret 2024.

¹⁰² Surya, *Op. Cit.*

<ul style="list-style-type: none"> • Pertama (1) • Kedua (2) • Lebih dari (3), fokus penanganan lebih kepada masalah kriminalitasnya
2. Bagaimana kondisi pada saat penangkapan
<ul style="list-style-type: none"> • Tertangkap membawa narkoba: iya/tidak • Tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba: iya/tidak • Tertangkap tangan dengan perlengkapan penggunaan narkoba: iya/tidak • Kesadaran bicara baik: iya/tidak • Apakah tersangka ditangkap seorang diri: iya/tidak • Jika tidak ditangkap seorang diri, bersama siapa saat tersangka ditangkap?
3. Apakah pernah dipidana sebelumnya?
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak pernah (0) • Pernah (1)
4. Bila pernah, karena kasus apa yang membuat tersangka dipidana? (jawaban boleh lebih dari satu)
<ul style="list-style-type: none"> • Kasus narkoba: iya/tidak

- Kasus pencurian: iya/tidak
- Kasus penyerangan: iya/tidak
- Kasus perampokan: iya/tidak
- Kasus pembakaran: iya/tidak
- Kasus perkosaan: iya/tidak
- Kasus pembunuhan: iya/tidak
- Kasus lainnya:

5. Bila pernah dipidana karena kasus narkotika, secara khusus, kasus apakah yang pernah dialami tersangka?

- Menggunakan narkotika untuk digunakan sendiri
- Memperjualbelikan narkotika
- Memalsukan resep untuk membeli narkotika
- Melakukan pencurian untuk membeli narkotika
- Melakukan kekerasan fisik akibat penggunaan narkotika
- Melakukan tindak kekerasan seksual akibat penggunaan narkotika
- Tindakan kasus lainnya

Riwayat Penggunaan Narkotika

1. Jenis narkotika yang digunakan saat penangkapan atau berdasarkan hasil tes urine saat penangkapan? (Jawaban bisa lebih dari satu)

- Ganja
- Pil penenang
- Ekstasi
- Metamfetamin/ shabu
- Kokain
- Lsd (*Lysergsaure diethylamid*)
- Heroin
- Lain-lain

2. Jenis narkotika yang digunakan dalam 3 bulan terakhir menurut pengakuan tersangka? (Jawaban lebih dari satu)

- Ganja
- Pil penenang
- Ekstasi
- Metamfetamin/ shabu
- Lsd (*Lysergsaure diethylamid*)

- Heroin
- Lebih dari 1 jenis zat per hari
- Lain-lain

3. Lama penggunaan narkotika

- Kurang dari 1 tahun (1)
- 1-3 tahun (2)
- Lebih dari 3 tahun (3)

4. Frekuensi penggunaan narkotika utama yang disalahgunakan dalam 3 bulan terakhir

- Tidak pernah
- Sekali-duakali saja
- Sebulan sekali
- Seminggu sekali
- Seminggu kurang 3 hari
- Setiap hari atau hampir setiap hari

5. Cara penggunaan narkotika utama yang disalahgunakan

- Suntik/tidak suntik

Riwayat Terapi Rehabilitasi

<p>1. Apakah tersangka pernah menjalani program wajib lapor: iya/tidak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bila iya, dimana?
<p>2. Apakah tersangka pernah menjalani rehabilitasi sebelumnya?: iya/tidak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bila iya, tahun berapa? (jawaban boleh lebih dari satu) • Bila iya, dimana saja? (jawaban boleh lebih dari satu)
<p>Pelacakan Jaringan</p>
<p>1. Indikasi keterlibatan jaringan tingkat nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada (0) • Belum jelas perlu pendalaman (1) • Ada (2)
<p>2. Indikasi keterlibatan jaringan tingkat internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada (0) • Belum jelas perlu pendalaman (1) • Ada (2)
<p>3. Dugaan status hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengedar

- Pengguna dan pengedar
- Korban penyalahgunaan narkotika/
pengguna narkotika/ pecandu narkotika

Tindak Lanjut

- Penahanan di rutan/lapas
- Penempatan dalam pusat rehabilitasi
rekomendasi asesmen terpadu

Tabel 2.2

Sumber data dari hasil wawancara

Dari kriteria diatas selanjutnya akan dilakukan penentuan skor:

1. Jumlah skor akan dipisahkan sesuai dengan kelompok pertanyaan;
2. Untuk jawaban yang dapat dijawab lebih dari satu, maka setiap jawaban akan dinilai skornya adalah 1;
3. Masing-masing kelompok pertanyaan akan dihitung jumlah maksimalnya, jumlah tengahnya serta jumlah minimalnya;
4. Dari hasil skor tersebut akan dijadikan pedoman untuk setiap kelompok pertanyaan apakah tersangka mempunyai masalah hukum yang ringan, sedang atau berat termasuk juga masalah penggunaan narkotikanya;

5. Kriteria tersebut menjadi pertimbangan serta pedoman untuk menentukan intervensi yang akan dilakukan apakah dimasukkan ke dalam lapas/rutan atau dirujuk untuk rehabilitasi.

Berdasarkan pada tabel diatas, Tim Asesmen Terpadu (TAT) melihat dari pengguna atau pecandu melihat mengenai ada atau tidaknya indikasi keterlibatan dengan jaringan. Pengguna atau pecandu, yang direhabilitasi tersebut murni sebagai pemakai atau terdapat ada indikasi lain seperti halnya kurir atau bandar itu dapat dipastikan tidak direkomendasikan untuk hanya direhabilitasi, kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi. Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang bertugas untuk menentukan seorang menjalani rehabilitasi atau tidak. Apabila seseorang tidak direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi maka itu berarti penyalahguna narkotika tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk melanjutkan proses hukum selanjutnya. Bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang karna hasil asesmen diberikan rekomendasi rehabilitasi maka akan dilengkapi dengan surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang kemudian dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/ atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan institusi masing-masing.¹⁰³

¹⁰³ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik

Peneliti menganalisis bahwa pertimbangan dan fokus yang digunakan antara kedua tim ini yakni tim hukum dan tim dokter berbeda. Sehingga diperlukan suatu proses yang berguna untuk penyamaan persepsi antara keduanya. Proses tersebut dilakukan dengan cara *case conferences* yakni dengan mempertemukan seluruh tim yang terdiri dari beberapa lembaga baik penyidik BNN, kepolisian, kejaksaan, serta dari dokter dan juga psikiater yang menangani kasus tersebut guna mengambil kesimpulan atau keputusan dari hasil asesmen yang telah dilakukan. *Case conferences* ini dipimpin oleh kepala bidang pemberantasan atau apabila berhalangan dapat diwakilkan pada koordinator kasi wasahti.

Setelah Tim Asesmen Terpadu (TAT) mengeluarkan rekomendasi maka hasil tersebut (dalam bentuk surat) akan diberikan pada penyidik sebagai pemohon untuk menindaklanjuti hasil dari rekomendasi asesmen tersebut, surat tersebut berisi mengenai rekomendasi hasil asesmen. Mengenai bagaimana tindaklanjut dari rekomendasi tersebut merupakan kewenangan dari pihak penyidik, walaupun hasil asesmen memberikan rekomendasi untuk dilakukan

Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

rehabilitasi namun pelaksanaannya merupakan kewenangan penyidik.

Data pelaksanaan TAT di BNN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 terdapat 97 kasus, tahun 2022 sebanyak 118 kasus dan tahun 2023 218 kasus. Berikut merupakan perincian penempatan dari hasil rekomendasi pada tahun 2023 yang telah diberikan:

No	Data Lembaga	BNNP Jateng	Rekomendasi Yang Diberikan
1.	Klinik BNN Provinsi Jateng	86	Rawat Jalan
2.	Klinik BNN Batang	2	
3.	Klinik BNN Magelang	1	
4.	Klinik BNN Surakarta	8	
5.	Klinik BNN Jakarta Utara	1	
6.	Balai Besar Lido BNN	4	Rawat Inap
7.	Loka Kalianda BNN Lampung	2	
8.	RS. Dr. Amino Gondohutomo	38	
9.	RS Soerojo Magelang	20	
10.	RSJ Surakarta	4	
11.	RSJ Klaten	6	
12.	RSJ Junaidi Pekalongan	2	

13.	LPWL Al Ma'la Grobogan	24	
14.	LPWL Ayodya Jepara	2	
15.	LPWL Yayasan Yckb Semarang	11	
16.	Rehab Di Lapas	6	Lapas
17.	Rehab Mengikuti Proses Hukum	1	Proses Hukum
	Total	218	

Laporan hasil dari asesmen yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) terhadap tersangka atau terdakwa sifatnya dapat digunakan sebagai suatu alat bukti dalam persidangan tindak pidana narkotika. Laporan hasil asesmen tersebut dapat memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Dalam hal kriteria sebagai keterangan ahli, mengacu pada ketentuan Pasal 186 KUHAP yakni keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan. Sedangkan hasil asesmen sebagai surat mengacu pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP dengan keterangan bahwa laporan hasil asesmen BNN diserahkan ke hakim dalam bentuk surat keterangan dan dimasukkan dalam berita acara. Dan kemudian, laporan hasil asesmen dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan ahli *a"de charge*, apabila kuasa hukum dari terdakwa menghadirkan dokter BNN untuk dimintai memberikan keterangan di pengadilan

sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP dimana tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan atas dirinya. Hakim di dalam menjatuhkan putusannya terhadap pecandu narkoba, dapat memperhatikan rekomendasi sebagaimana disebutkan dalam laporan hasil asesmen BNN. Ini karena kewenangan permohonan untuk dapat dilakukannya asesmen dapat dilakukan pada tingkat penyidikan (dapat dari BNN atau kepolisian), penuntutan (dilakukan oleh jaksa), dan pemeriksaan (oleh hakim).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan analisis yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. TAT adalah tim yang dibentuk melalui PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, sebagai bentuk respon dalam penanganan kasus narkotika. TAT terdiri dari berbagai lembaga, diantaranya adalah BNN, Kepolisian, Kejaksaan, serta dari Dokter dan Psikolog yang ditunjuk oleh pimpinan dari masing-masing instansi terkait. Tim ini terdiri dari tim dokter/medis dan tim hukum, bertugas untuk melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika terutama bagi pecandu narkotika. Mekanisme pelaksanaan yang dilakukan TAT berlandaskan pada beberapa peraturan, diantaranya adalah SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan

Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

2. Dalam proses penentuan rekomendasi yang akan diberikan, TAT menggunakan beberapa kriteria yang meliputi empat hal, yang terdiri atas pemeriksaan riwayat hukum pengguna narkotika, riwayat penggunaan narkotika, dugaan status hukum pengguna narkotika, serta pelacakan jaringan pengguna narkotika. Dari proses tersebut selanjutnya dilakukan penentuan skor serta dilakukan *case conferences* yang dipimpin oleh kepala BNN serta diikuti oleh seluruh anggota TAT. *Case conferences* yang dilakukan bermaksud untuk menyamakan persepsi dari hasil analisis tim. Hasil akhir dari kegiatan tersebut akan menghasilkan rekomendasi bagi pecandu narkotika untuk dilakukan rehabilitasi atau dikembalikan ke penyidik untuk proses hukum. Laporan hasil asesmen BNN yang dilakukan oleh TAT terhadap pelaku penyalahguna narkotika adalah dalam bentuk rekomendasi, dimana sifat dari

rekomendasi ini adalah tidak mengikat namun dapat digunakan sebagai kelengkapan berkas perkara.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan pemaparan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan para pembuat hukum (legislator)
 - a. Perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ditambahkan ketentuan mengenai pengaturan Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai sebagai suatu tahap dari penyidikan dan atau penuntutan dalam substansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat bahwa TAT sangat krusial didalam proses penanganan kasus narkotika.
 - b. Perlu dibuatkannya Pasal khusus yang mengatur mengenai pedoman atau kerangka kerja yang dapat digunakan oleh TAT dalam proses menganalisis pertimbangan yang akan diberikan kepada para pecandu yang menjalani asesmen. Sehingga akan terciptanya kepastian hukum di dalam proses pelaksanaanya serta dapat memastikan keadilan serta transparansi dari hasil yang diberikan.
 - c. Perlu diintensifkan lagi penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya narkotika, sehingga masyarakat akan semakin menyadari bahwa pada

dasarnya narkotika memiliki manfaat apabila digunakan sesuai dengan aturan penggunaan dan akan menjadi berbahaya apabila disalahgunakan.

- d. Perlu adanya peningkatan mutu pembinaan terhadap para narapidana narkotika pada khususnya dengan dibuatkannya suatu kegiatan psikologis yang tentu saja melibatkan ahli psikologi, sehingga dapat membantu pemulihan bahkan menghilangkan kecanduan yang ada dalam diri mereka. Kegiatan ini dapat berupa konsultasi rutin dalam waktu yang telah ditentukan oleh psikolog.
- e. Perlu dinormakannya dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian tentang analisis pertimbangan TAT dalam menentukan pilihan antara pemberian hukuman atau rehabilitasi bagi pecandu narkotika di BNN Provinsi Jawa Tengah merupakan penelitian yang penting dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai adanya TAT , proses pembentukan dari tim asesmen, tugas serta wewenang yang dimiliki serta pertimbangan yang digunakan dalam proses asesmen yang dilakukan. Selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan serta referensi untuk melakukan penelitian pada

bidang yang berkaitan. Namun, peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna. Masih ada beberapa hal yang dapat diteliti lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*: Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Ariyanti, Vivi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018.
- Bemmelen, Van. *Hukum Pidana 1, Terjemahan*. Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Catio, Muchlis. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2006.
- D, Soedjono. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara, 1977.

- Dahlan. *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hafni, Syfrida. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Hamidi. *Metode Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2004.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Makara, Taufik, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Marlina. *Hukum Panitersier*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Mite Sisifus dan Albert Camus. *Pergaulan dengan Absurditas*. Jakarta: PT Gramedia, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi. *Lembaga Lepas Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1992.
- Noveria, Parulian Sandy, dkk. *Modul Asesmen dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza*. Direktorat Bina Kesehatan Kementerian Kesehatan, 2018
- Ohoitumur, Yong. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitio. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Sylviana. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota, 2001.
- Tri Iswardani dan Albahri Husen. *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Non Komunitas Terputik Komponen Masyarakat*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- WP, Ratna. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Yogyakarta: Lagality, 2017.

Jurnal dan Penelitian Ilmiah

Nataludin, Christian, dkk. “Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, vol. 4, no. 1, 2021

Novriansyah, Yudhi, dkk. “Strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba Menuju Kabupaten Bungo Bersih Narkoba (Bersinar)”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, vol. 2, no. 2, 2023

Riki Afrizal dan Upita Anggunsari. “Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu Narkotika” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, vol. 19, no. 3, 2019.

Saefudin, Yusuf, dkk. ”Urgency of Integrated Assessment on Drugs Crime”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 17, no. 1, 2017

Yudha, Aldebaran. “Kerjasama BNN (Badan Narkotika Nasional) Indonesia dan NNCC (National Narcotics Control Commissions) Tiongkok Menanggulangi Peredaran Narkotika Asal Tiongkok di Indonesia”. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, vol. 2, no. 1, 2019

Julita, Purba. “Penerapan Asesmen Terhadap Pengguna dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan

Negeri Medan)”, *Tesis* Pasca Sarjana Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. Medan: 2022. Tidak dipublikasikan.

Pasaribu, Ifranko. “Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Party*) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Analisis terhadap Pembebanan Pembuktian dan Saksi dalam UU No. 39 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001)”, *Tesis* Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan: 2017. Tidak dipublikasikan.

Pasaribu, Wilson. “Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia”, *Disertasi* Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan: 2017. Tidak dipublikasikan.

Rohmah, Ike Nur. “Efektivitas Pelaksanaan Assesmen pada Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resor Majalengka”. *Tesis* Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Agung Semarang. Semarang: 2022. Tidak dipublikasikan.

Sulistiawan, R Ari. “Implementasi Peraturan Bersama tentang Assesmen Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Temanggung” *Tesis* Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 2015. Tidak dipublikasikan.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Website

Putri, Diva Lutfia. “Kronologi dan fakta kasus narkoba irjen teddy minahasa”

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/093000965/kronologi-dan-fakta-kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa?page=all>. (Diakses pada 4 November 2023 pukul 13.25 WIB)

Nita, Dian. “kronologi anak pedangdut lilis karlina ditangkap karena jual narkoba berawal dari aduan warga”

<https://www.kompas.tv/article/387561/kronologi-anak-pedangdut-lilis-karlina-ditangkap-karena-jual-narkoba->

[berawal-dari-aduan-warga](#). (Diakses pada 4 November 2023 pukul 13.40 WIB)

Admin. “Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah” <https://jateng.bnn.go.id/strukturorgsnisasi/> (Diakses pada 20 November 2023 pukul 03.27 WIB)